

## LEMBAGA PELAKSANA PROYEK CI-GEF/GCF

### Kerangka Kerja Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Framework/IPF*)

Dokumen ini telah diterjemahkan dari dokumen asli yang disusun dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi terjemahan dan versi asli, maka versi Bahasa Inggris yang menjadi acuan utama.

#### BAGIAN I: Informasi Proyek

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| JUDUL PROYEK:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Blue Halo S – Mekanisme Adaptasi Ekosistem Biru (Blue Ecosystem Adaptation Mechanism/BEAM) |                                        |               |
| ID PROYEK GEF/GCF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | JANGKA WAKTU PROYEK:                   | 72 bulan      |
| LEMBAGA PELAKSANA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (KI)                                                |                                        |               |
| TANGGAL MULAI PROYEK:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diperkirakan pada Kuartal II (1 April 2027)                                                | TANGGAL BERAKHIR PROYEK:               | 31 Maret 2033 |
| IPF DISUSUN OLEH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            | Trisa Rembonita                        |               |
| TANGGAL PENYERAHAN (ULANG) KE CI-GEF/GCF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | 14 Juli 2026                           |               |
| IPF DITINJAU OLEH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | Valerie Osodo, Manajer ESMF CI-GEF/GCF |               |
| TANGGAL PENINJAUAN OLEH CI-GEF/GCF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 15 Juli 2026                           |               |
| <p>Proyek Blue Halo S – Mekanisme Adaptasi Ekosistem Biru (<i>Blue Ecosystem Adaptation Mechanism/BEAM</i>) akan mendukung upaya adaptasi berbasis ekosistem pesisir dan laut serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572. Karena lokasi akhir proyek belum ditetapkan, Kerangka Kerja Masyarakat Adat (IPF) ini menjadi acuan untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat, menilai potensi dampak, dan memastikan kegiatan proyek dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Masyarakat Adat GCF, melalui pelibatan yang selaras dengan konteks budaya, pembagian manfaat yang adil, serta penerapan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) di wilayah tempat Masyarakat Adat berada. Kerangka Kerja ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, informasi yang tersedia mengenai wilayah adat, serta persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial proyek. Kerangka Kerja ini menegaskan komitmen Proyek untuk mengidentifikasi dan melibatkan Masyarakat Adat secara tepat, menilai potensi dampak, memastikan partisipasi dan pembagian manfaat yang adil, serta menerapkan PADIATAPA apabila diwajibkan berdasarkan ESS 4. Karena lokasi akhir Proyek belum ditetapkan, Kerangka Kerja Masyarakat Adat ini juga menetapkan proses untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat, menilai potensi dampak, memastikan pelibatan yang sesuai dengan konteks budaya dan pembagian manfaat yang adil, serta menerapkan PADIATAPA apabila diwajibkan berdasarkan ESS 4. Kerangka Kerja ini akan diperbarui setelah lokasi spesifik Proyek ditetapkan melalui proses penapisan lokasi.</p> |                                                                                            |                                        |               |

## BAGIAN II: Kerangka Hukum dan Kelembagaan

---

### 2.1. Undang-Undang dan Kerangka Kelembagaan Nasional yang Relevan

Indonesia mengakui Masyarakat Adat, yang dalam terminologi hukum formal disebut Masyarakat Hukum Adat. Hal ini berarti bahwa Indonesia mengakui keberadaan sistem hukum adat, struktur pemerintahan adat, keterikatan terhadap wilayah adat, identitas budaya, dan kelembagaan sosial yang khas. Kerangka hukum dan kelembagaan nasional yang relevan meliputi:

- Pengakuan dalam konstitusi. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masyarakat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (3) lebih lanjut memberikan perlindungan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini mengakui peran hukum adat serta hak adat atau hak ulayat dalam sistem pertanahan Indonesia. Ketentuan ini sangat relevan bagi Masyarakat Adat karena banyak di antara mereka yang mempertahankan hubungan kolektif dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan perlindungan dari diskriminasi dan mendukung penghormatan terhadap identitas budaya, martabat manusia, dan hak-hak masyarakat. Undang-undang ini menjadi landasan penting dalam perlindungan hak Masyarakat Adat dan komunitas adat.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini relevan karena banyak wilayah Masyarakat Adat bertumpang tindih dengan kawasan hutan. Undang-undang ini menjadi landasan hukum sektoral bagi tata kelola hutan, termasuk isu yang berkaitan dengan status hutan, pemanfaatan hutan, dan hak-hak masyarakat di kawasan hutan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mewajibkan dilakukannya kajian lingkungan, partisipasi masyarakat, pengendalian dampak, dan penyelesaian sengketa lingkungan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan atau sosial yang signifikan. Undang-undang ini relevan bagi proyek yang berdampak pada Masyarakat Adat, terutama apabila kegiatan proyek berpotensi memengaruhi tanah, hutan, mata pencaharian, situs budaya, sumber daya alam, kawasan pesisir, atau habitat laut.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai kelompok yang memiliki karakteristik khas, terikat dengan leluhur, hukum adat, kelembagaan sosial, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan, serta pola pemanfaatan tradisional atas wilayah tertentu. Pengakuan dilakukan melalui tiga tahap utama:
  - identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  - verifikasi dan validasi; dan
  - penetapan resmi oleh pemerintah daerah terkait.
- Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri memberikan pedoman prosedural utama bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Pemerintah daerah memainkan peran penting karena pengakuan resmi terhadap Masyarakat Adat dan wilayah adat sering kali ditetapkan melalui peraturan daerah, keputusan kepala daerah, atau instrumen hukum daerah lainnya.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ini berperan dalam hal yang berkaitan dengan tanah adat, hak ulayat, tata ruang, dan administrasi pertanahan. Institusi ini berperan penting dalam pendaftaran tanah, penataan ruang, serta pengakuan hak atas tanah adat yang berada di luar kawasan hutan maupun yang bertumpang tindih dengan kawasan hutan.

Untuk Proyek BEAM, Masyarakat Adat akan diidentifikasi berdasarkan kriteria berikut:

- diakui atau didukung oleh pemerintah, jika ada;
- mengidentifikasi diri sebagai kelompok sosial dan budaya yang memiliki identitas khas, dan identitas tersebut oleh pihak lain;
- memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah leluhur, habitat pesisir dan laut, atau kawasan yang dimanfaatkan secara musiman, tradisional, atau untuk kepentingan budaya;
- memiliki kelembagaan adat di bidang budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang berbeda dari masyarakat mayoritas; dan
- menggunakan bahasa atau dialek yang berbeda, termasuk bahasa yang mungkin terancam punah atau tidak lagi digunakan secara luas.

Pendekatan ini membantu Proyek BEAM mengidentifikasi Masyarakat Adat tidak hanya berdasarkan pengakuan hukum formal, tetapi juga berdasarkan karakteristik sosial, budaya, teritorial, dan adat yang sejalan dengan praktik internasional yang baik. Kriteria identifikasi dalam bagian ini akan diterapkan secara konsisten dalam penapisan lokasi pada Bagian III, penilaian kapasitas pada Bagian IV, penilaian dampak pada Bagian V, Rencana Aksi Masyarakat Adat/Komunitas Tradisional (IP/TC) pada Bagian VI, dan indikator pemantauan pada Bagian VII.

Untuk menjaga konsistensi di seluruh Rencana ini, istilah Masyarakat Adat (IP) merujuk pada komunitas yang memenuhi kriteria tersebut dan berada di dalam, berbatasan dengan, atau memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah Proyek BEAM, termasuk wilayah pesisir, laut, pulau, hutan, dan wilayah adat di dalam WPP 572.

Proyek ini tidak akan menyamakan komunitas pesisir, nelayan, kelompok rentan, dan Masyarakat Adat sebagai kategori yang dapat dipertukarkan. Masyarakat Adat akan diidentifikasi dan didokumentasikan secara tersendiri sebagai pemegang hak apabila memenuhi kriteria di atas, sedangkan komunitas pesisir, kelompok nelayan, dan kelompok rentan akan dinilai sebagai pemangku kepentingan atau kelompok sosial yang berbeda, kecuali apabila mereka juga memenuhi kriteria identifikasi sebagai IP/TC. Pembedaan ini akan diterapkan secara konsisten dalam perancangan proyek, perencanaan konsultasi, dokumentasi PADIATAPA, pengaturan pembagian manfaat, mitigasi risiko, penanganan keluhan, dan pemantauan.

## 2.2. Kebijakan dan Prosedur Lembaga/Entitas Pelaksana

Entitas Pelaksana, Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia, yang secara umum dikenal sebagai Konservasi Indonesia (KI), akan menerapkan Standar Perlindungan Conservation International yang relevan, termasuk persyaratan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat, masyarakat lokal, keterlibatan pemangku kepentingan, mekanisme pengaduan, serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial.

KI akan menerapkan prinsip PADIATAPA dalam seluruh kegiatan proyek yang berpotensi berdampak pada Masyarakat Adat. PADIATAPA akan dilaksanakan sebagai proses pelibatan yang menghormati budaya, inklusif, dan berlandaskan persetujuan. Dalam proses ini, masyarakat harus memperoleh informasi yang tepat waktu, mudah diakses, dan mudah dipahami sebelum keputusan diambil atau sebelum kegiatan proyek dilaksanakan.

PADIATAPA akan digunakan sebagai persetujuan sepanjang siklus proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pengelolaan adaptif proyek.

Pelibatan akan dilakukan dengan menghormati sistem pengambilan keputusan adat, struktur tata kelola setempat, protokol masyarakat, serta partisipasi perempuan, pemuda, tetua adat, dan kelompok rentan lainnya.

Proyek ini akan menghormati keputusan masyarakat, baik berupa:

- persetujuan untuk melanjutkan kegiatan proyek;
- persetujuan dengan syarat atau langkah mitigasi tertentu;
- keputusan untuk tidak memberikan persetujuan; maupun
- penarikan persetujuan, jika berlaku dan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati.

Jika Masyarakat Adat berada di wilayah proyek atau memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah tersebut, KI akan memastikan bahwa konsultasi dilaksanakan secara bermakna, sesuai dengan konteks budaya, responsif gender, dan didokumentasikan dengan baik. Proyek ini juga akan memastikan bahwa masyarakat dapat menyampaikan kekhawatiran, keluhan, atau perselisihan melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan sesuai dengan konteks budaya, tanpa adanya tindakan pembalasan.

Melalui kebijakan dan prosedur ini, KI akan berupaya memastikan bahwa kegiatan proyek dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang menghormati hak, identitas, martabat, mata pencaharian, warisan budaya, dan lembaga adat Masyarakat Adat.

### **2.3. Peraturan Pemerintah Daerah dan Kerangka Kelembagaan**

Proyek ini akan menerapkan pendekatan yang praktis, sesuai dengan kondisi masing-masing lokasi, dan selaras dengan konteks budaya untuk memahami peraturan pemerintah daerah, peraturan daerah, kelembagaan adat, serta prosedur pengambilan keputusan masyarakat yang relevan bagi Masyarakat Adat yang diidentifikasi berdasarkan Kerangka Kerja ini.

Proyek ini akan mengidentifikasi tata kelola daerah dan mekanisme adat yang relevan, dengan memanfaatkan informasi yang tersedia dan metode pelibatan yang hemat biaya, termasuk dengan melibatkan:

- pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- lembaga pemerintahan di tingkat desa;
- pemimpin dan dewan adat;
- informasi yang tersedia untuk umum dari organisasi Masyarakat Adat, jika sesuai, serta jaringan dan lembaga Masyarakat Adat lain yang relevan;
- informasi pemetaan dan pendaftaran wilayah adat yang tersedia untuk umum, jika relevan; dan
- organisasi masyarakat sipil, organisasi berbasis masyarakat, atau lembaga adat yang mendukung Masyarakat Adat dan Komunitas Tradisional.

Proyek ini akan mengidentifikasi dan menilai peraturan daerah, keputusan kepala daerah, aturan adat, protokol masyarakat, serta mekanisme pengakuan yang berlaku dan berkaitan dengan Masyarakat Adat, Komunitas Tradisional, wilayah adat, pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, dan sistem pengambilan keputusan setempat.

Pelibatan Masyarakat Adat akan dilakukan dengan menghormati prosedur setempat, kewenangan adat, dan proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan konteks budaya. Pada saat yang sama, seluruh proses pelibatan, konsultasi, persetujuan, dan penanganan keluhan dalam proyek ini juga akan mematuhi persyaratan perlindungan CI-GEF/GCF yang berlaku, termasuk persyaratan mengenai konsultasi yang bermakna, PADIATAPA, pelibatan pemangku kepentingan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, dokumentasi, dan akuntabilitas. Selama tahap persiapan proyek, KI berkonsultasi dengan AMAN mengenai Masyarakat Adat di WPP 572. AMAN tidak mengidentifikasi kelompok sasaran Masyarakat Adat pesisir secara jelas, dan tidak ada peran formal dalam pelaksanaan yang disepakati. Selama pelaksanaan proyek, AMAN dapat dilibatkan untuk pertukaran informasi atau konsultasi, apabila relevan. Apabila terdapat perbedaan antara prosedur setempat dan persyaratan perlindungan, proyek akan menerapkan pendekatan yang paling melindungi hak, kepentingan, identitas budaya, mata pencaharian, dan lembaga adat Masyarakat Adat.

### **2.4. Persyaratan dan Proses PADIATAPA**

Karena lokasi akhir Proyek belum ditetapkan, Masyarakat Adat akan diidentifikasi melalui penapisan lokasi, validasi oleh masyarakat, catatan pemerintah, informasi mengenai wilayah adat, dan konsultasi dengan organisasi yang kompeten. Apabila Masyarakat Adat berada di lokasi tersebut atau berpotensi terdampak, Proyek akan melibatkan masyarakat dengan menghormati budaya setempat, memastikan masyarakat berpartisipasi secara bermakna, membagi manfaat secara adil, dan menerapkan langkah mitigasi yang tepat.

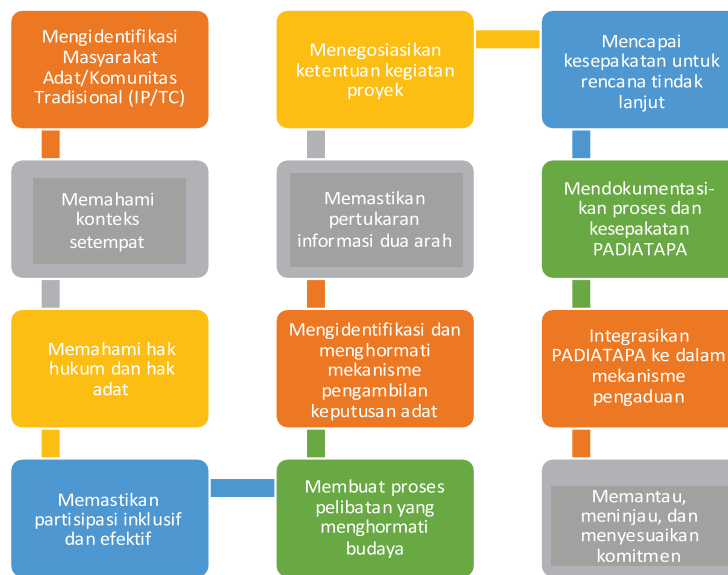
PADIATAPA akan diterapkan apabila diwajibkan berdasarkan ESS 4, dengan melibatkan lembaga perwakilan dan mengikuti mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku di masyarakat tersebut. Kerangka Kerja ini akan diperbarui setelah lokasi dan masyarakat yang terdampak telah dikonfirmasi.

PADIATAPA merupakan proses yang menjunjung tinggi hak Masyarakat Adat untuk menyetujui atau menolak persetujuan, maupun menetapkan syarat atas persetujuan terhadap kegiatan yang berpotensi berdampak pada tanah, sumber daya, mata pencaharian, atau wilayah mereka. Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan, diperoleh sebelum kegiatan dilakukan, didasarkan pada informasi yang jelas dan mudah diakses, serta diputuskan melalui proses pengambilan keputusan masyarakat itu sendiri. PADIATAPA tidak hanya dilakukan sekali atau sekadar sebagai kegiatan konsultasi. Proses ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan, sesuai dengan konteks budaya, dan dipimpin oleh masyarakat sepanjang tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengelolaan adaptif proyek. Proses ini mengakui bahwa PADIATAPA pada dasarnya merupakan keputusan kolektif dan harus dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku di masyarakat itu sendiri, termasuk lembaga adat dan perwakilan sah yang dipilih oleh masyarakat.

Proyek BEAM akan menerapkan tahapan PADIATAPA sebagai berikut:

- Langkah 1: Mengidentifikasi Masyarakat Adat yang terdampak. Jika diperlukan, KI dapat berkonsultasi dengan organisasi Masyarakat Adat yang kompeten, termasuk AMAN, untuk membantu mengidentifikasi masyarakat yang mungkin terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan yang diusulkan, termasuk mereka yang memiliki keterikatan kolektif dengan tanah, wilayah pesisir dan laut, sumber daya alam, situs budaya, atau wilayah adat.
- Langkah 2: Memahami konteks setempat. Proyek ini akan mengumpulkan informasi mengenai mata pencaharian masyarakat, pemanfaatan sumber daya, nilai budaya dan spiritual, situs sakral, peran gender, konflik yang ada, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan proyek yang diusulkan.
- Langkah 3: Memahami hak yang diakui oleh hukum dan adat. Proyek ini akan mengidentifikasi hak hukum dan adat yang relevan, termasuk hak yang berkaitan dengan tanah, hutan, wilayah pesisir dan laut, sumber daya alam, pengetahuan tradisional, warisan budaya, serta tata kelola adat.
- Langkah 4: Mengidentifikasi dan menghormati mekanisme pengambilan keputusan adat. Proyek ini akan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi pemangku kewenangan adat yang sah, lembaga perwakilan, dan prosedur pengambilan keputusan yang berlaku. Mekanisme ini dapat melibatkan pemimpin adat, lembaga tata kelola laut tradisional, kelompok perempuan, perwakilan pemuda, tetua adat, atau perwakilan lain yang dipilih oleh masyarakat.
- Langkah 5: Mengembangkan proses pelibatan yang sesuai dengan budaya. Proses PADIATAPA akan disesuaikan dengan norma budaya, bahasa, jangka waktu, protokol masyarakat, dan sistem tata kelola setempat. Informasi akan disampaikan dalam format yang dianggap sesuai oleh masyarakat, baik secara lisan, tertulis, visual, maupun melalui metode lain yang relevan.
- Langkah 6: Memastikan partisipasi yang inklusif dan efektif. Proyek ini akan memastikan partisipasi yang inklusif bagi perempuan, pemuda, tetua adat, penyandang disabilitas, serta kelompok lain yang berpotensi rentan atau terpinggirkan. Jika forum adat secara tradisional tidak memberikan ruang bagi kelompok tertentu untuk berpartisipasi, proyek akan bekerja sama dengan pemimpin masyarakat untuk menemukan cara yang sesuai dengan budaya agar pandangan mereka dapat disampaikan.
- Langkah 7: Memastikan pertukaran informasi secara dua arah. Proyek ini akan memberikan informasi yang tepat waktu dan mudah dipahami mengenai kegiatan yang diusulkan, potensi manfaat, risiko, dampak, alternatif, pihak-pihak yang terlibat, saluran pengaduan, dan hak-hak masyarakat. Masyarakat juga akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengetahuan, harapan, kekhawatiran, persyaratan, dan rekomendasi mereka. Informasi sensitif, termasuk pengetahuan tradisional dan informasi mengenai situs sakral, akan dikelola sesuai dengan protokol masyarakat.

- Langkah 8: Menegosiasikan ketentuan pelaksanaan kegiatan proyek. Jika masyarakat bersedia melanjutkan pembahasan mengenai kegiatan yang diusulkan, pihak proyek dan masyarakat akan menegosiasikan ketentuan pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini dapat mencakup pembahasan mengenai desain kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, mekanisme pembagian manfaat, langkah mitigasi risiko, perlindungan hak adat, mekanisme partisipasi masyarakat, peran dalam pemantauan, prosedur pengaduan, serta persyaratan yang harus disetujui dalam kesepakatan. Jika masyarakat tidak menyetujui ketentuan yang diusulkan, pihak proyek akan merevisi dan menegosiasikan kembali ketentuan tersebut. Jika kesepakatan tidak tercapai, kegiatan tidak akan dilanjutkan di masyarakat atau wilayah tersebut.
- Langkah 9: Mencapai kesepakatan untuk rencana tindak lanjut. Setelah proses negosiasi, proyek akan meminta keputusan masyarakat mengenai bagaimana kegiatan yang diusulkan dapat dilanjutkan. Keputusan tersebut dapat berupa persetujuan untuk melanjutkan kegiatan, persetujuan dengan syarat tertentu, permintaan untuk mengubah kegiatan, penundaan keputusan, atau penolakan untuk tidak melanjutkan kegiatan. Proyek akan mengklarifikasi bersama masyarakat mengenai apa yang dianggap sebagai persetujuan, bagaimana persetujuan tersebut akan diberikan, dan bagaimana keputusan tersebut akan didokumentasikan.
- Langkah 10: Mendokumentasikan proses dan kesepakatan PADIATAPA. Proyek akan mendokumentasikan proses PADIATAPA, termasuk pertemuan, peserta, informasi yang disampaikan, isu yang diangkat, ketentuan yang dinegosiasikan, syarat yang disepakati, keputusan masyarakat, dan tindak lanjut yang disepakati. Dokumentasi dapat berupa catatan tertulis, notulen pertemuan, perjanjian yang ditandatangani, rekaman audio atau video, atau metode lain yang disepakati bersama masyarakat.
- Langkah 11: Mengintegrasikan PADIATAPA ke dalam mekanisme pengaduan. Mekanisme pengaduan proyek akan mencakup ketentuan untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan PADIATAPA, termasuk informasi yang tidak disampaikan secara memadai, tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses konsultasi, adanya tekanan atau paksaan, tidak disepakatinya persetujuan, atau tidak dipenuhinya kesepakatan yang telah dibuat. Mekanisme tersebut akan mudah diakses, menghormati budaya setempat, dan dapat digunakan secara tepat waktu. Jika diperlukan, penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui mekanisme sengketa berbasis masyarakat atau mediasi oleh pihak ketiga.
- Langkah 12: Memantau, meninjau, dan menyesuaikan komitmen. Komitmen PADIATAPA akan dipantau dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jika terjadi perubahan signifikan terhadap desain, ruang lingkup, lokasi, risiko, dampak, manfaat, atau ketentuan yang telah disepakati, proses PADIATAPA akan ditinjau kembali dan, jika diperlukan, dinegosiasikan ulang bersama masyarakat.



Gambar 1. Alur Proses PADIATAPA

Jika masyarakat memutuskan untuk tidak mempertimbangkan atau tidak memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang diusulkan, proyek akan menghormati keputusan tersebut dan kegiatan tidak akan dilanjutkan di masyarakat atau wilayah tersebut. Jika masyarakat memberikan persetujuan bersyarat, syarat yang telah disepakati akan diintegrasikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan proyek. Jika persetujuan ditarik kembali atau syarat yang telah disepakati tidak dipenuhi, proyek akan melibatkan masyarakat untuk meninjau permasalahan tersebut dan menentukan tindakan korektif yang sesuai. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa PADIATAPA merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan akuntabilitas, peninjauan berkala, dan penyesuaian sepanjang masa proyek.

Apabila hasil penapisan mengonfirmasi keberadaan Masyarakat Adat atau potensi dampak terhadap mereka, Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan/IPP*) yang spesifik untuk lokasi tersebut akan disusun, diungkapkan, dikonsultasikan, dan disetujui sebelum subproyek disetujui dan kegiatan dimulai. Setiap proses PADIATAPA yang diwajibkan juga harus diselesaikan sebelum persetujuan diberikan. Proposal yang memerlukan IPP atau PADIATAPA tidak akan diajukan kepada Komite Hibah sebelum Koordinator Safeguards mengonfirmasi bahwa seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi.

## 2.5. Penyusunan Rencana Masyarakat Adat (IPP) untuk Lokasi Tertentu

Karena lokasi akhir dan kegiatan spesifik Proyek BEAM belum ditetapkan, dokumen ini berfungsi sebagai Kerangka Kerja Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Framework/IPF*). Setelah lokasi proyek dipilih dan penapisan masyarakat dilakukan, proyek akan menentukan apakah terdapat Masyarakat Adat yang memenuhi kriteria dalam Kerangka Kerja ini, memiliki keterikatan kolektif dengan lokasi tersebut, atau berpotensi terdampak oleh kegiatan proyek. Apabila hasil penapisan dan penilaian mengonfirmasi keberadaan Masyarakat Adat serta mengidentifikasi potensi dampak proyek terhadap hak, tanah, wilayah, sumber daya alam, mata pencaharian, warisan budaya, pengetahuan tradisional, atau sistem tata kelola adat mereka, IPP untuk lokasi tertentu akan disusun sebelum kegiatan terkait dilaksanakan. Sesuai dengan Kebijakan Masyarakat Adat GCF dan Pedoman Operasionalnya, IPP juga akan diwajibkan apabila kegiatan berpotensi memerlukan PADIATAPA, termasuk apabila kegiatan berdampak pada tanah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun-menurun atau dimanfaatkan secara adat, berpotensi menyebabkan relokasi, berdampak terhadap warisan budaya, atau memanfaatkan pengetahuan tradisional maupun warisan budaya Masyarakat Adat untuk tujuan komersial.

Setiap IPP untuk lokasi tertentu akan disesuaikan dengan sifat dan skala risiko serta dampak yang teridentifikasi, dan sekurang-kurangnya akan mencakup:

- 1) informasi dasar mengenai Masyarakat Adat yang terdampak;
- 2) penilaian risiko, dampak, dan peluang;
- 3) langkah-langkah untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi dampak yang merugikan, atau memberikan kompensasi atas dampak tersebut, serta meningkatkan manfaat yang sesuai dengan konteks budaya;
- 4) mekanisme pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, jika relevan;
- 5) dokumentasi proses dan hasil konsultasi yang bermakna serta proses PADIATAPA;
- 6) mekanisme pembagian manfaat yang sesuai dengan konteks budaya;
- 7) informasi mengenai hak kepemilikan serta pengaturan adat atas tanah dan sumber daya; prosedur penyelesaian pengaduan;
- 8) pengaturan pelaksanaan, anggaran, jadwal, dan tanggung jawab kelembagaan; serta
- 9) pengaturan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Kegiatan proyek yang berpotensi berdampak pada Masyarakat Adat tidak akan dimulai sebelum IPP untuk lokasi tertentu yang relevan disusun, dikonsultasikan dengan masyarakat, disampaikan kepada publik, dan disetujui sesuai dengan persyaratan perlindungan GCF dan Conservation International yang berlaku.

### BAGIAN III: Karakteristik Masyarakat Adat/Komunitas Tradisional (IP/TC) di Lokasi Proyek

Bagian ini menjelaskan kondisi awal Masyarakat Adat yang berada di dalam, berdekatan dengan, atau memiliki keterikatan kolektif dengan calon lokasi Proyek BEAM di WPP 572. Uraian ini disusun berdasarkan kerangka hukum dan kriteria identifikasi pada Bagian II serta menjadi landasan untuk penilaian kapasitas, penilaian dampak, penyusunan rencana aksi, dan pemantauan sebagaimana dijelaskan dalam Bagian IV hingga VII.

Untuk memperjelas, Kerangka Kerja ini membedakan antara: (i) Masyarakat Adat atau wilayah adat yang telah dikonfirmasi, diverifikasi, terdaftar, atau diakui; dan (ii) kelompok masyarakat dalam konteks yang lebih luas, seperti masyarakat pesisir, kelompok nelayan, atau kelompok rentan, yang mungkin relevan dalam keterlibatan proyek tetapi tidak secara otomatis diklasifikasikan sebagai Masyarakat Adat kecuali memenuhi kriteria. Apabila klasifikasinya belum jelas, status kelompok tersebut akan dicatat sebagai “perlu dikonfirmasi” dan diverifikasi melalui penapisan lokasi, validasi oleh masyarakat, serta konsultasi dengan lembaga adat dan pemerintah daerah yang relevan.

Oleh karena itu, tabel di bawah ini menyajikan berbagai jenis kelompok dan kategori status, termasuk Masyarakat Adat/wilayah adat yang telah diverifikasi atau terdaftar, Komunitas Tradisional yang memiliki fungsi tata kelola adat, serta kelompok masyarakat dalam konteks yang lebih luas yang statusnya sebagai Masyarakat Adat/Komunitas Tradisional masih perlu dikonfirmasi. Pembedaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perancangan dan dokumentasi proyek dapat dengan jelas mengidentifikasi kelompok yang memerlukan pelibatan khusus sebagai Masyarakat Adat/Komunitas Tradisional, PADIATAPA, pembagian manfaat yang sesuai dengan konteks budaya, serta pemantauan langkah-langkah perlindungan.

Informasi dasar akan dikumpulkan melalui konsultasi dengan perwakilan masyarakat, pemimpin adat, perempuan, pemuda, tetua adat, pemerintah daerah, dan organisasi terkait. Jika diperlukan, konsultasi terpisah dapat dilakukan dengan perempuan, pemuda, atau kelompok lain untuk memastikan bahwa pandangan mereka terakomodasi secara memadai, terutama apabila forum adat formal tidak memberikan ruang yang setara bagi semua kelompok untuk berpartisipasi.

Apabila terdapat Masyarakat Adat di wilayah proyek, terdampak oleh kegiatan proyek, atau memiliki keterikatan kolektif dengan kawasan proyek, Proyek akan melaksanakan konsultasi khusus dengan IP/TC, jika diperlukan dilakukan secara terpisah dari konsultasi umum dengan masyarakat pesisir, nelayan, atau kelompok rentan, guna memastikan pelibatan yang sesuai dengan konteks budaya, memberikan waktu yang memadai bagi masyarakat untuk musyawarah internal, serta mendokumentasikan dengan jelas mengenai pandangan, persyaratan, persetujuan, atau penolakan masyarakat. Pertemuan dengan pemangku kepentingan secara umum tidak dapat menggantikan konsultasi khusus dengan IP/TC atau proses PADIATAPA apabila persyaratan perlindungan tersebut berlaku.

Informasi berikut akan dikumpulkan dan didokumentasikan untuk setiap lokasi proyek yang telah dikonfirmasi:

1. Nama Masyarakat Adat
  - Identifikasi nama Masyarakat Adat, kelompok adat, klan, atau subkelompok yang berada di dalam atau di sekitar lokasi proyek.
  - Dokumentasikan bagaimana kelompok tersebut mengidentifikasi dirinya dan bagaimana identitas tersebut dikenali oleh pihak lain, termasuk masyarakat sekitar, lembaga adat, pemerintah daerah, atau organisasi Masyarakat Adat.
  - Identifikasi apakah kelompok tersebut memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah atau pengakuan berdasarkan adat.
  - Pastikan apakah terdapat Masyarakat Adat yang hidup dalam isolasi secara sukarela atau memiliki kontak yang sangat terbatas dengan pihak luar. Jika kelompok tersebut diketahui atau diduga ada, proyek akan menerapkan pendekatan kehati-hatian dan menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan kontak, tekanan, atau gangguan terhadap mereka.
2. Bahasa dan Preferensi Komunikasi
  - Identifikasi bahasa dan dialek utama yang digunakan oleh masyarakat, termasuk bahasa setempat atau bahasa Masyarakat Adat.
  - Nilai apakah informasi proyek sebaiknya disampaikan dalam Bahasa Indonesia, bahasa setempat, secara lisan, visual, tertulis, atau melalui kombinasi metode tersebut.
  - Identifikasi tingkat literasi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk perempuan, tetua, dan pemuda.
  - Pastikan cara yang paling sesuai bagi masyarakat untuk menerima dan menyampaikan informasi, karena PADIATAPA menyatakan bahwa informasi harus disampaikan dalam bahasa dan bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Profil Populasi dan Demografi. Kumpulkan data populasi yang tersedia mengenai masyarakat, termasuk:
  - jumlah penduduk;
  - jumlah rumah tangga;
  - data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin;
  - kelompok usia, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia;
  - penyandang disabilitas, apabila informasi tersebut disampaikan secara sukarela dan sesuai;
  - penduduk migran atau musiman, jika relevan; dan
  - kelompok rentan atau terpinggirkan di dalam masyarakat.

Jika data resmi tidak tersedia, perkiraan data dapat diperoleh melalui validasi oleh masyarakat, catatan desa, lembaga adat, atau pemetaan partisipatif.
4. Keberadaan Masyarakat Adat di Lokasi Proyek. Identifikasi lokasi proyek tempat Masyarakat Adat berada.
  - Dokumentasikan apakah masyarakat tinggal di dalam kawasan proyek, di sekitar kawasan proyek, atau di luar kawasan proyek, tetapi memiliki hubungan adat, musiman, spiritual, mata pencaharian, atau pemanfaatan sumber daya dengan kawasan tersebut.
  - Identifikasi wilayah adat, habitat pesisir dan laut, wilayah penangkapan ikan, kawasan sakral, kawasan hutan, sumber air, atau kawasan pemanfaatan musiman yang mungkin tumpang tindih dengan kegiatan proyek. Catat apakah batas-batas tersebut diakui secara resmi, diakui berdasarkan adat, disengketakan, atau belum terdokumentasi.
5. Mata Pencaharian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
  - Jelaskan kegiatan mata pencaharian utama masyarakat, seperti menangkap ikan, mengumpulkan hasil alam, budidaya rumput laut, bertani dalam skala kecil, mengumpulkan hasil hutan, beternak, membuat kerajinan tangan, berdagang, bekerja sebagai buruh, bekerja di sektor pariwisata, atau melakukan kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan.
  - Identifikasi secara terpisah kegiatan mata pencaharian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan, jika relevan.
  - Dokumentasikan pola kegiatan mata pencaharian berdasarkan musim, termasuk musim penangkapan ikan, migrasi, masa panen, perubahan yang berkaitan dengan musim hujan, atau masa penutupan berdasarkan ketentuan adat.
  - Identifikasi sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi mata pencaharian masyarakat, ketahanan pangan, identitas budaya, dan praktik tradisional.
  - Nilai apakah kegiatan proyek dapat memengaruhi akses terhadap tanah, hutan, kawasan pesisir, kawasan laut, wilayah penangkapan ikan, sumber air, situs sakral, atau sumber daya lainnya.
6. Protokol Pelibatan Tradisional dan Mekanisme yang Ada
  - Identifikasi protokol adat untuk memasuki wilayah masyarakat, meminta pertemuan, menyampaikan informasi, melakukan konsultasi, dan memperoleh keputusan.
  - Dokumentasikan apakah diperlukan izin dari pemimpin adat, kepala desa, lembaga mukim atau *gampong*, *Pawang Laot*, tetua adat, pemimpin marga, tokoh masyarakat setempat yang dihormati, atau otoritas adat lainnya.

- Identifikasi mekanisme konsultasi masyarakat yang telah ada, seperti majelis adat, rapat desa, forum perempuan, forum pemuda, kelompok nelayan, atau rapat dalam tata kelola laut tradisional.
  - Tentukan waktu, lokasi, bahasa, metode fasilitasi, dan cara dokumentasi yang sesuai untuk proses pelibatan.
  - Pastikan bahwa proses pelibatan menghormati waktu yang dibutuhkan masyarakat dan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku di masyarakat, sebagaimana diwajibkan dalam PADIATAPA.
7. Struktur Tata Kelola dan Proses Pengambilan Keputusan
- Jelaskan struktur tata kelola masyarakat, termasuk lembaga pemerintahan dan lembaga adat.
  - Identifikasi perwakilan sah yang dipilih atau diakui oleh masyarakat.
  - Dokumentasikan bagaimana keputusan masyarakat diambil, termasuk apakah melalui konsensus, musyawarah, dewan adat, tetua adat, perwakilan terpilih, pemungutan suara mayoritas, konsultasi di tingkat rumah tangga, atau mekanisme lainnya.
  - Jelaskan apa yang dianggap sebagai persetujuan masyarakat, termasuk bagaimana persetujuan tersebut dinyatakan dan didokumentasikan.
  - Identifikasi apakah perempuan, pemuda, tetua adat, dan kelompok lainnya berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan atau melalui perwakilan.
  - Jika terdapat perbedaan antara mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan dan sistem adat, proyek akan berupaya memahami keduanya serta menghormati proses yang diterima oleh masyarakat.
8. Dinamika Sosial yang Relevan dengan Proyek
- Identifikasi kelompok sosial utama dalam masyarakat, termasuk marga, kelompok kekerabatan, kelompok mata pencaharian, kelompok nelayan, kelompok perempuan, kelompok pemuda, tetua adat, dan kelompok yang memiliki peran dalam kepemimpinan adat.
  - Nilai apakah terdapat konflik, sengketa, atau ketegangan di dalam masyarakat maupun antarmasyarakat, termasuk sengketa yang berkaitan dengan tanah, sumber daya pesisir dan laut, batas wilayah, kepemimpinan, pembagian manfaat, aturan konservasi, atau akses terhadap sumber daya.
  - Identifikasi hubungan masyarakat dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pelaku usaha swasta, pedagang, pelaku usaha pariwisata, atau masyarakat di wilayah sekitar.
  - Nilai apakah terdapat kelompok yang mungkin terdampak lebih besar oleh kegiatan proyek atau memiliki akses yang terbatas terhadap manfaat proyek.
9. Dinamika Gender yang Relevan dengan Proyek
- Identifikasi peran perempuan, laki-laki, pemuda, dan tetua adat dalam mata pencaharian, pengelolaan sumber daya alam, pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga, praktik adat, dan tata kelola masyarakat.
  - Dokumentasikan peran perempuan dalam perikanan, kegiatan pascapanen, budidaya rumput laut, pengolahan pangan, perdagangan, pemanfaatan mangrove, pemenuhan kebutuhan air dan pangan rumah tangga, praktik budaya, atau kegiatan relevan lainnya.
  - Nilai apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya, informasi, pendapatan, mobilitas, peran kepemimpinan, dan ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
  - Identifikasi hambatan yang dapat membatasi partisipasi perempuan, seperti waktu pelaksanaan pertemuan, tanggung jawab rumah tangga, pengasuhan anak, keterbatasan mobilitas, norma sosial, atau hambatan bahasa.
  - Jika diperlukan, proyek dapat menyelenggarakan konsultasi terpisah dengan perempuan atau kelompok lainnya untuk memastikan partisipasi yang penuh dan efektif. Panduan PADIATAPA Conservation International (CI) mencatat bahwa perempuan dan kelompok rentan lainnya mungkin tidak selalu memiliki ruang yang setara untuk menyuarakan pandangan atau kewenangan yang sama dalam proses pengambilan keputusan masyarakat, sehingga diperlukan langkah-langkah yang sesuai dengan konteks budaya untuk memastikan pandangan mereka terakomodasi.
10. Warisan Budaya dan Pengetahuan Tradisional
- Identifikasi unsur-unsur warisan budaya yang mungkin relevan dengan proyek, termasuk situs sakral, tempat pemakaman, lokasi ritual, wilayah laut adat, pengetahuan ekologi tradisional, aturan adat, upacara adat, sejarah lisan, serta lanskap budaya di darat maupun laut.
  - Dokumentasikan pengetahuan tradisional hanya dengan persetujuan masyarakat dan sesuai dengan protokol masyarakat.
  - Informasi sensitif, termasuk lokasi situs sakral atau pengetahuan tradisional yang bersifat rahasia, akan

dilindungi dan tidak akan diungkapkan tanpa persetujuan masyarakat.

- Pedoman PADIATAPA menekankan bahwa informasi yang diperoleh dari masyarakat, termasuk pengetahuan tradisional dan informasi budaya yang sensitif, harus dikelola sesuai arahan dan protokol yang berlaku di masyarakat.

11. Potensi Risiko, Dampak, dan Peluang

- Identifikasi bagaimana proyek dapat memengaruhi masyarakat, termasuk potensi dampak terhadap mata pencaharian, akses terhadap sumber daya, tata kelola adat, warisan budaya, kohesi sosial, peran gender, dan harapan masyarakat.
- Identifikasi potensi manfaat, termasuk dukungan terhadap mata pencaharian, pengembangan kapasitas, insentif konservasi, penguatan tata kelola adat, perbaikan pengelolaan sumber daya, atau pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir.
- Identifikasi langkah-langkah mitigasi dan mekanisme pembagian manfaat yang mungkin diperlukan sebagai bagian dari proses PADIATAPA.
- Apabila masyarakat memberikan persetujuan dengan syarat tertentu, syarat-syarat yang disepakati akan dimasukkan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan di tingkat lokasi.

Informasi awal akan divalidasi bersama masyarakat sebelum difinalisasi. Proyek akan memastikan bahwa dokumentasi mencerminkan pandangan masyarakat secara akurat dan bahwa anggota masyarakat memahami bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Apabila informasi yang tersedia belum lengkap atau bersifat sensitif, proyek akan menerapkan pendekatan kehati-hatian dan melanjutkan proses pelibatan sebelum melaksanakan kegiatan yang berpotensi berdampak pada Masyarakat Adat.

| Nama Masyarakat Adat   | Bahasa dan Preferensi Komunikasi                                                                                                                                                                                            | Populasi dan Profil Demografi                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keberadaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mata dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pelibatan Berdasarkan Ketentuan Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tata Kelola dan Proses Pengambilan Keputusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dinamika Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dinamika Gender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Warisan Budaya dan Pengetahuan Tradisional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Potensi Risiko, Dampak, dan Peluang |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Mukim Blang Mee (Aceh) | Bahasa Aceh merupakan bahasa utama, sedangkan Bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Pelibatan masyarakat harus mengikuti adat setempat melalui Imuem Mukim, kepala desa (gampong), dan otoritas adat lainnya. | Wilayah adat telah diverifikasi mencakup area seluas 3.478 ha. Populasinya terdiri atas 650 keluarga, dengan 1.196 laki-laki dan 1.041 perempuan. Mukim ini mencakup desa Lakuta Blang Mee, Teungoh Blang Mee, dan Baroh Blang Mee di sepanjang pesisir barat Aceh yang berbatasan dengan Samudra Hindia. | Wilayah adat yang telah diverifikasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) berada di bentang alam pesisir, laut, dan dataran rendah di barat Aceh. Wilayah adat tersebut mencakup permukiman, lahan pertanian, hutan, kawasan pesisir, sungai, dan perairan laut yang membentang hingga sekitar 2 mil laut dari garis pantai. | Mata pencarian utama meliputi pertanian padi, perkebunan, dan perikanan skala kecil. Pembagian ruang berdasarkan adat membedakan antara hutan (uteun), perkebunan (seuneubok), sawah (biang), perairan laut dan pesisir (laöt), serta permukiman. Pengelolaan sumber daya alam diatur melalui lembaga adat, termasuk Pawang Uteun, Keujreun Blang, Petua Seuneubok, dan Panglima Laot. | Pelibatan masyarakat harus mengikuti protokol adat melalui Imuem Mukim dan pemimpin adat terkait. Konsultasi dan kegiatan proyek diharapkan dilaksanakan melalui musyawarah (Duk Pakat) yang melibatkan pemimpin adat, perwakilan desa, tokoh masyarakat yang dihormati, dan anggota masyarakat, sebelum keputusan diambil. | Tata kelola memadukan sistem administrasi dengan lembaga adat yang kuat, adat yang kuat, yang terdiri atas Imuem Mukim, Muem Chiek, Tuha Peut Mukim, Pawang Uteun, Keujreun Blang, Petua Seuneubok, Panglima Laot/Petua Lhok, dan Keuchik. Keputusan diambil melalui musyawarah yang melibatkan perwakilan desa, tokoh masyarakat yang dihormati, dan anggota masyarakat, sebelum keputusan diambil. | Masyarakat memiliki kohesi sosial yang kuat yang ditopang oleh lembaga adat, nilai-nilai bersama, dan pengelolaan sumber daya secara komunal. Pengelolaan hutan, pertanian, perikanan, dan fasilitas komunal secara kolektif tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sengketa umumnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme adat sebelum menempuh proses hukum formal. | Perempuan berperan dalam mata pencaharian rumah tangga, pertanian, kegiatan terkait perikanan, dan kegiatan kemasyarakatan, meskipun tingkat partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan adat masih perlu dikonfirmasi melalui penilaian di lapangan. Konsultasi yang responsif gender harus memastikan perempuan dan kelompok rentan dapat terlibat secara aktif dan bermakna. | Masyarakat memiliki pengetahuan adat yang luas mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut, hutan, serta hukum adat. Lembaga adat mengatur transaksi tanah, perlindungan hutan, pengelolaan pertanian, perikanan, penyelesaian konflik, upacara adat (kenduri), dan konservasi sumber daya alam. Identitas historis masyarakat berkaitan dengan para pendatang awal dari Asia Selatan yang tercermin dalam asal-usul nama Blang Mee. Masyarakat, mengintegrasikan pengetahuan ekologi Masyarakat Adat ke dalam konservasi laut dan pengelolaan perikanan, memperkuat tata kelola adat, serta meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan yang sesuai dengan konteks budaya dan pelaksanaan PADATAPA. |                                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mukim Glee Bruek (Aceh)</b> | Bahasa Aceh merupakan bahasa utama, sedangkan Bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Pelibatan masyarakat harus dilakukan melalui Imuem Mukim, kepala desa (gampong), tokoh masyarakat yang dihormati, dan otoritas adat lainnya sesuai dengan protokol setempat. | Wilayah adat yang telah diverifikasi oleh BRWA mencakup seluruh 9.018 ha. Populasinya terdiri atas 700 keluarga dengan 1.062 laki-laki dan 893 perempuan. Wilayah ini membentang dari kawasan pegunungan hingga ekosistem pesisir dan laut di sepanjang pesisir barat Aceh yang berbatasan dengan Samudra Hindia. | Mata utama perikanan padi, perikanan, buruh, dan perdagangan skala kecil. Pembagian ruang berdasarkan adat mencakup perairan laut (laot), sawah (blang), perkebunan masyarakat (seuneubok), dan hutan pegunungan (glee rimba). Pengelolaan sumber daya alam dilakukan melalui lembaga adat, termasuk Panglima Laot, Keujruen Blang, dan Pawang Glee/Panglima Uteun. | Pelibatan masyarakat dilakukan sesuai dengan protokol adat melalui Imuem Mukim dan lembaga adat terkait. Konsultasi dan pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah adat (Duek Pakat), baik di tingkat desa (gampong) maupun Mukim, dengan melibatkan pemimpin adat, tokoh masyarakat yang dihormati, dan perwakilan pemuda, dan anggota masyarakat. | Tata kelola memadukan sistem pemerintahan desa formal dengan lembaga adat yang terdiri atas Imuem Mukim, Imuem Chiek, Tuha Peut Mukim, Panglima Laot, Keujruen Blang, Pawang Glee/Panglima Uteun, dan Keuchik. Keputusan diambil melalui Duek Pakat yang berbasis mufakat, sementara otoritas adat mengatur penggunaan tanah, tata kelola hutan, wilayah pesisir dan laut, sistem pertanian, penyelesaian sengketa, serta penerapan hukum adat. | Masyarakat mempertahankan lembaga adat yang kuat, nilai-nilai bersama, serta tata kelola sumber daya secara komunal. Kohesi sosial diperkuat melalui pengelolaan hutan, pertanian, dan perikanan secara kolektif, pelaksanaan upacara adat, serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme tradisional. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui mekanisme tradisional. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui mekanisme tradisional. | Perempuan memberikan kontribusi signifikan terhadap mata pencaharian rumah tangga, pertanian, kegiatan peternakan, dan kegiatan kemasyarakatan. Partisipasi perempuan dalam tata kelola adat formal masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui penilaian di lapangan. Konsultasi gender responsif harus memastikan perempuan dan kelompok rentan dapat terlibat secara aktif dan bermakna. | Masyarakat memiliki pengetahuan tradisional yang luas mengenai konservasi hutan, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, pertanian, sistem pengusahaan tanah adat, serta kelembagaan sosial. Hukum adat mengatur pengalihan tanah, pewarisan, pemanfaatan sumber daya, perlindungan lingkungan, praktik pertanian, upacara adat (kenduri), dan penyelesaian konflik. Identitas historis masyarakat ini berakar pada para pendatang awal dari Semenanjung Arab dan Asia Selatan yang mendirikan permukiman yang berkembang menjadi Mukim seperti yang dikenal saat ini. | Potensi proyek meliputi tergenggunya akses masyarakat terhadap hutan, lahan pertanian, wilayah pesisir, dan sumber daya laut apabila sistem pengusahaan tanah adat dan tata kelola adat tidak diikuti secara memadai. Terdapat pula risiko kurangnya pelibatan pihak lembaga adat yang relevan dalam perencanaan proyek. Terdapat peluang untuk memperkuat pengelolan sumber daya alam berbasis masyarakat, mengintegrasikan pengetahuan ekologi Masyarakat Adat ke dalam konservasi laut dan pengelolaan perikanan, memperkuat tata kelola adat, serta meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan dan penerapan PADJATAPA yang sesuai dengan konteks budaya. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                |      |       |                   |                  |           |             |                    |                    |                       |
|----------------|----------------|------|-------|-------------------|------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Enggano</b> | Bahasa Enggano | BRWA | telah | Wilayah adat yang | Mata percaharian | Pelibatan | Tata kelola | Masyarakat Enggano | Masyarakat Enggano | Potensi risiko proyek |
|----------------|----------------|------|-------|-------------------|------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(Bengkulu)</b> | tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat, Bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Masyarakat harus mengikuti protokol adat melalui lembaga adat Kaikik Yamui, Paabu'ki, dan perwakilan marga (Kaudar). | memverifikasi wilayah adat (Dopok Enggano) seluas 39.548 ha. Populasinya terdiri atas 843 keluarga. Dengan 1.300 laki-laki dan 1.380 perempuan, yang tersebar di Desa Malakoni, Meok, Kaana, Kahyapu, dan Banjarsari Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat ini terdiri atas enam kelompok adat, yaitu Kaitora, Kaahoa, Kaarubi, Kaharuba, Kauno, dan Ka'amay, yang merupakan kelompok pendatang yang diakui secara adat. Masyarakat Enggano menganut sistem kekerabatan matrilineal, dengan pewarisan yang mengikuti keturunan perempuan. | telah diverifikasi oleh BRWA mencakup kawasan perbukitan, dataran rendah, pesisir, perairan laut, lahan basah, hutan, dan permukiman adat. Pulau Enggano sepenuhnya dikelilingi oleh Samudra Hindia, dengan tata kelola laut berdasarkan adat yang mencakup 74 sawang tradisional (saluran laut) dan 23 gosong (hamparan terumbu karang) yang merupakan penting penangkapan ikan dan ekosistem laut. | utama meliputi pertanian, peternakan, perikanan skala kecil. Pemanfaatan lahan berdasarkan adat mencakup hutan adat, mangrove, hutan sakral, hutan nibung, lahan basah, danau, permukiman, perkebunan, sawah, serta perairan pesisir. Penguasaan tanah didasarkan pada Inyah Panapue (kepemilikan berdasarkan adat dan Kaudaran (wilayah margal). Sumber daya laut dikelola berdasarkan aturan adat yang melindungi terumbu karang, satwa laut, dan sumber daya perikanan, sementara menyediakan pangan, obat-obatan, kayu, dan hasil hutan nonkayu. | masyarakat harus mengikuti protokol yang sesuai dengan konteks budaya adat Kaikik Yamui. Konsultasi harus melibatkan Paabu'ki, pemimpin suku, pemimpin marga (Kaudar), dan tetua adat. Masyarakat yang berkaitan dengan wilayah adat, sumber daya alam, dan urusan sosial diharapkan diambil melalui musyawarah adat sesuai dengan Pakkude're'ke (nilai-nilai leluhur) masyarakat. | masyarakat dipimpin oleh lembaga adat Kaikik Yamui yang terdiri atas Kapdop, Paabu'ki, pemimpin suku, dan pemimpin marga (Kaudar). Paabu'ki mengoordinasikan administrasi adat, perencanaan pembangunan, dan penyelesaian sengketa, sementara pemimpin suku mengelola wilayah adat urusan sosial. Keputusan yang berkaitan dengan tanah, hutan, sumber daya laut, dan sengketa masyarakat diselesaikan melalui musyawarah adat berdasarkan prinsip Pakkude're'ke, yaitu sistem nilai leluhur masyarakat Enggano. | mempertahankan identitas adat yang kuat yang berlandaskan pada sistem kekerabatan, organisasi marga, dan pengelolaan sumber daya alam secara kolektif. Kohesi sosial melalui upacara adat, penyelesaian konflik melalui mekanisme tradisional, dan pelaksanaan kewajiban bersama dalam masyarakat. Masyarakat ini telah menunjukkan dalam menghadapi berbagai tekanan historis, termasuk intervensi kolonial, degradasi lingkungan, konflik sumber daya alam, dan perubahan sosial, tetapi mempertahankan lembaga adat. | masyarakat menerapkan sistem pewarisan matrilineal, di mana perempuan mewarisi wilayah tempat tinggal berdasarkan adat (Kaudar) dan berperan penting dalam menjaga garis keturunan keluarga serta identitas adat. Peran gender dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui penilaian sosial di lapangan agar partisipasi setara dalam konsultasi proyek dapat tercapai. | mempertahankan pengetahuan ekologi tradisional dan warisan budaya yang kaya, yang berakar pada Pakkude're'ke sebagai pedoman hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Warisan budaya mereka mencakup arsitektur adat (Eyub Yaahoa), pakaian tradisional (Eypa), senjata (Epaic dan Eboh), tarian upacara seperti Yahaudu', Kahino, dan Kamamu Nainoi, lagu-lagu tradisional, serta upacara adat utama seperti Yakarao, Ya'nam, Pa'rudee, dan Pahuru'k Edobu. Hukum adat mengatur kepemilikan tanah, pengelolaan laut dan hutan, perlindungan satwa konservasi mangrove, pengeloaan perikanan berkelanjutan, serta pelaksanaan adat, serta Pengetahuan ekologi tradisional juga mencakup pemanfaatan keanekaragaman hayati setempat untuk pangan, pengobatan, bahan bangunan, dan mata pencaharian. | mencakup dampak terhadap penguasaan tanah adat, wilayah marga (Kaudaran), akses masyarakat terhadap sumber daya pesisir dan laut, situs sakral, serta ekosistem yang memiliki nilai penting secara budaya apabila sistem tata kelola adat tidak diikuti secara memadai. Kegiatan proyek juga berpotensi memengaruhi perikanan tradisional, kawasan mangrove, ekosistem terumbu karang, atau praktik konservasi adat. Peluang yang tersedia meliputi pengintegrasian pengetahuan ekologi Masyarakat Adat ke dalam konservasi laut, penguatan tata kelola adat dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang mendukung perikanan berkelanjutan dan pemulihan ekosistem, pengakuan terhadap hak penguasaan tanah adat, serta pelaksanaan keterlibatan pemangku kepentingan yang sesuai dengan konteks budaya dan PADIATAPA yang selaras dengan ESS7. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Masyarakat Pawang Laot (Aceh) - Komunitas Tradisional</b>          | Bahasa Aceh dan Bahasa Indonesia                                                                                                                                                                                    | Belum tersedia                                                                                                                                                                                                                                              | Masyarakat tradisional ini berada di sepanjang pesisir barat dan selatan Aceh.                                                                                                                                                                                        | Mata utama perikanan skala kecil dan pemanfaatan sumber daya laut.                                                                                                                                                                                                              | Pelembatan masyarakat dilakukan melalui lembaga adat Panglima Laot/Pawang Laot.                                                                                                                                                 | Tata kelola laut berdasarkan adat mengatur praktik penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut.                                                                                                                                               | Masyarakat memiliki jaringan komunitas nelayan yang kuat.                                                                                                                           | Perempuan terutama berperan dalam kegiatan pascapanenan (perlu dikonfirmasi).                                                                | Masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan aturan adat yang mengatur perikanan berkelanjutan, musim penangkapan ikan, berdasarkan adat tidak diakui secara memadai.                                                                                                                                                                                                     | Peluang yang tersedia meliputi penguatan perikanan berkelanjutan dan tata kelola adat. Potensi risiko dapat timbul apabila pengaturan penangkapan ikan berdasarkan adat tidak diakui secara memadai.                                                                                                             |
| <b>Masyarakat Nias - (Konteks proyek yang lebih luas dan relevan)</b> | Bahasa Nias dan Bahasa Indonesia                                                                                                                                                                                    | Perlu dikonfirmasi                                                                                                                                                                                                                                          | Komunitas Nias memiliki kepentingan dengan konteks WPP 572 yang lebih luas.                                                                                                                                                                                           | Mata utama mencakup perikanan, pertanian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir.                                                                                                                                                                                                  | Pelembatan masyarakat dilakukan melalui pemimpin adat, yaitu Si'ulu, dan lembaga tradisional lainnya.                                                                                                                           | Tata kelola adat berjalan berdampingan dengan sistem pemerintahan desa formal.                                                                                                                                                                      | Masyarakat memiliki ikatan kekerabatan yang kuat dan organisasi sosial berbasis marga.                                                                                              | Perlu dikonfirmasi                                                                                                                           | Warisan masyarakat mencakup arsitektur tradisional, hukum adat, seni, ritual, dan pengetahuan ekologi tradisional.                                                                                                                                                                                                                                                     | Peluang yang tersedia meliputi pengintegrasian pengetahuan adat ke dalam kegiatan proyek serta penerapan PADATAPA apabila persyaratannya terpenuhi. Potensi risiko dapat muncul apabila proses pelibatan menghormati protokol adat.                                                                              |
| <b>Marga Sambat Sumber Harapan (Bengkulu)</b>                         | Bahasa Serawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat, sedangkan Bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Pelembatan masyarakat dilakukan melalui Ketua Adat (Depati), Penggawa, dan Jenggau. | Verifikasi wilayah adat oleh BRWA masih dalam proses. Wilayah tersebut mencakup area seluas 17 ha di Desa Trans Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Populasinya terdiri atas 66 keluarga, dengan 151 laki-laki dan 137 perempuan. Kondisi fisik pesisir. | Wilayah adat berada di kawasan pesisir Kabupaten Bengkulu, dengan batas sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Masyarakat ini merupakan perluasan dari Dusun Air Long dan dinamai berdasarkan mata air alami (Rapak) yang tidak pernah kering. | Mata utama masyarakat adalah bertani dan menangkap ikan. Pembagian ruang berdasarkan adat mencakup kawasan Warisan Budaya, dan Pusat Kegiatan serta kawasan Lindung. Pengelolaan tanah dilakukan melalui sistem perorangan dan komunal, termasuk Paruan (mekanisme bagi hasil). | Pelembatan masyarakat dilakukan melalui Ketua Adat (Depati) yang memimpin dan memberikan legitimasi terhadap keputusan adat. Konsultasi dilakukan melalui Musyawarah Adat yang melibatkan pemimpin adat dan anggota masyarakat. | Tata kelola dilakukan melalui lembaga adat Marga Sambat yang dipimpin oleh Ketua Adat (Depati), dengan dukungan Penggawa sebagai petugas keamanan dan Jenggau sebagai pemimpin upacara. Keputusan diambil dengan konsensus melalui musyawarah adat. | Masyarakat memiliki struktur komunitas adat yang kuat. Komunitas ini terbentuk pada tahun 2008 perutusan dari Air Long. Pemilihan kepala desa pertama dilaksanakan pada tahun 2009. | Perlu dikonfirmasi melalui penilaian di lapangan. Konsultasi yang responsif harus memastikan perempuan dapat berpartisipasi secara bermakna. | Hukum adat mencakup larangan membuka hutan adat di hulu sungai, larangan menebang hutan di lereng tertentu, serta kewajiban memperoleh izin dari otoritas adat atau pemerintah desa sebelum menebang hutan. Hukum Adat Cempale mengatur perilaku sosial, termasuk Cempale Tangandan Cempale Mato, dengan sanksi berupa Jambat Nasi Kunyit dan denda sebesar Rp250.000. | Potensi risiko meliputi dampak terhadap akses masyarakat ke hutan adat dan pengelolaan sumber daya secara tradisional apabila hak ulayat tidak diakui secara memadai. Peluang yang tersedia meliputi penguatan tata kelola adat dan pengintegrasian pengetahuan ekologi tradisional ke dalam konservasi pesisir. |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marga Sambat Muara Jaya (Bengkulu)</b> | Bahasa Serawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat, sedangkan Bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui Ketua Adat (Depati), Penggawa, dan Jaganggu. | Verifikasi wilayah adat oleh BRWA masih dalam proses. Wilayah tersebut mencakup area seluas 100 ha di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Populasinya terdiri atas 68 keluarga, dengan 131 laki-laki dan 127 perempuan. Kondisi fisik pesisir. | Wilayah adat berada di kawasan pesisir, dengan batas selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Masyarakat pada direlokasi tahun 1986 dari Muara Sambat ke Trans Linau dan ditempatkan sebagai Desa Transos setelah terjadi bencana gelombang pasang besar.                            | Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian dan perikanan. Pembagian ruang berdasarkan adat mencakup Hutan Adat serta Kawasan Terkelola/Pusat Kegiatan. Pengelolaan tanah dilakukan melalui sistem kepemilikan individu dan komunal.                                      | Pelibatan masyarakat dilakukan melalui Ketua Adat (Depati), yang juga menjabat sebagai Kepala Desa. Konsultasi dilakukan melalui Musyawarah Adat yang melibatkan struktur adat, yaitu Depati, Penggawa, dan anggota masyarakat | Tata kelola dijalankan melalui lembaga adat Marga Sambat Muara Jaya. Struktur kelembagaan adat terdiri atas Ketua Adat (Depati), Penggawa yang bertanggung jawab atas keamanan, Jaganggu sebagai pemimpin upacara, serta anggota masyarakat. Keputusan diambil melalui Musyawarah Adat. | Masyarakat direlokasi akibat bencana alam pada tahun 1986 dan tangguh dalam proses transisi administratif. Desa ini berganti nama menjadi Muara Jaya pada tahun 2009 sebagai cerminan dari asal-usul masyarakat Muara Sambat.                                                                                                                                     | Perlu dikonfirmasi melalui penilaian di lapangan. | Hukum adat melarang pembukaan hutan di kawasan lereng dan di sekitar hulu sungai. Pelanggaran dikenai sanksi berupa Jambur Nasi Kunyit Tutup Ayam, kewajiban menanam kembali 10 pohon untuk setiap pohon yang ditebang, serta janji untuk tidak mengulangi pelanggaran. Hukum Cempale Adat (Tangan dan Mato) mengatur perilaku sosial dengan sanksi berupa denda sebesar Rp250.000. | Potensi risiko meliputi terganggunya pengelolaan hutan adat dan praktik tradisional. Peluang yang tersedia meliputi dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dan penguatan tata kelola adat.           |
| <b>Marga Sambat Linau (Bengkulu)</b>      | Bahasa Serawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat, sedangkan Bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui Ketua Adat (Depati), Penggawa, dan Jaganggu. | Telah terdaftar di BRWA. Wilayah tersebut mencakup area seluas 1.087 ha di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Populasinya terdiri atas 230 keluarga, 481 laki-laki, dan 454 perempuan.                                            | Wilayah adat berada di kawasan pesisir, dengan batas sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Asal-usul historis masyarakat dapat ditelusuri hingga masa kolonial Inggris ketika kapal-kapal Inggris berlabuh di teluk yang disebut "Line New", yang berkembang menjadi nama Linau. | Mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani dan menangkap ikan. Pembagian ruang berdasarkan adat mencakup Hutan Adat, Kawasan Warisan Budaya, Terkelola/Pusat Kegiatan, serta Kawasan Lindung. Pengelolaan tanah dilakukan melalui sistem kepemilikan individu dan komunal. | Pelibatan masyarakat dilakukan melalui Ketua Adat (Depati). Konsultasi dilakukan melalui Musyawarah Adat dengan pemimpin adat dan anggota masyarakat                                                                           | Tata kelola dijalankan melalui lembaga adat Marga Sambat Linau. Struktur kelembagaan adat terdiri atas Ketua Adat (Depati), Penggawa yang bertanggung jawab atas keamanan, dan pemimpin upacara. Keputusan diambil berdasarkan konsensus melalui Musyawarah Adat.                       | Masyarakat memiliki identitas historis yang kuat sejak masa kolonial. Masyarakat pernah melewatkan berbagai bencana alam, termasuk tanah longsor pada tahun 1998 dantsunami akibat gempa berkekuatan 7,2. Desa ini dimekarkan menjadi Linau dan Benteng Harapan pada tahun 1998. Pemilihan kepala desa secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008. | Perlu dikonfirmasi melalui penilaian di lapangan. | Hukum adat melarang pembukaan hutan di kawasan lereng dan di sekitar hulu sungai. Sanksi meliputi Jambur Nasi Kunyit Tutup Ayam, kewajiban menanam kembali 10 pohon untuk setiap pohon yang ditebang, serta janji untuk tidak mengulangi pelanggaran, dengan ancaman pengusiran apabila pelanggaran kembali dilakukan. Hukum Adat Cempale mengatur perilaku sosial masyarakat.      | Potensi risiko terhadap hutan adat, situs warisan budaya, dan sumber daya pesisir. Peluang yang tersedia meliputi pengintegrasian pengetahuan ekologi tradisional ke dalam kegiatan konservasi serta penguatan tata kelola adat. |

|                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marga Sambat Long (Bengkulu)</b>            | Bahasa Serawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui Ketua Adat. Adat (Depati), Penggawa, dan Jegangau. | Telah terdaftar di BRWA. Wilayah tersebut mencakup area seluas 641 ha di Desa Air Long, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Populasinya terdiri atas 89 keluarga, dengan 166 laki-laki dan 156 perempuan. Karakteristik fisik wilayah pesisir. | Wilayah adat berada di kawasan pesisir, dengan batas sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nama Air Long berasal dari kisah pertempuran antara pasukan Inggris yang dipimpin oleh Tn. Orian dan penduduk setempat yang dipimpin oleh Puyang Seberani di Muara Air Kuale. | Mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani dan menangkap ikan. Pembagian ruang berdasarkan kawasan Hutan Adat, Warisan Budaya, Kelola/Pusat Kegiatan, serta Kawasan Lindung. Sistem digunakan untuk pengelolaan lahan secara komunal/individual dengan sistem bagi hasil. | Pelibatan masyarakat dilakukan melalui Ketua Adat (Depati). Konsultasi dilakukan melalui Musyawarah Adat.                                                                        | Tata kelola dijalankan melalui lembaga adat Marga Sambat Air Long. Struktur: Ketua Adat (Depati), Kea manan (Penggawa), dan Pemimpin Upacara (Jegangau). Pengambilan keputusan diambil melalui Musyawarah Adat.                                                                | Desa dibentuk pada tahun 1972 sebagai pemekaran dari Dusun Linau. Depati pertama adalah A. Mura, dengan 25 rumah tangga dan 60 warga. Sistem pemerintahan beralih dari Depati ke sistem Kepala Desa pada tahun 1982. | Perlu dikonfirmasi melalui penilaian di lapangan. | Hukum adat melarang pembukaan Hutan Adat di hulu sungai, penebangan hutan di lereng tertentu, dan pembukaan hutan tanpa izin. Sistem Paruan mengatur pengelolaan tanah. Hukum Adat Cempale (Tangan dan Mato) mengatur perilaku sosial dengan sanksi Jambat Nasi Kunyit dan denda sebesar Rp250.000.                                                                                                                 | Potensi mencakup terbatasnya akses masyarakat terhadap hutan adat dan sumber daya tradisional. Peluang yang tersedia meliputi penguatan pengelolaan tanah adat dan tata kelola tradisional.               |
| <b>Marga Sambat Benteng Harapan (Bengkulu)</b> | Bahasa Serawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui Ketua Adat, Adat (Depati), Penggawa, dan Jegangau. | Telah terdaftar di BRWA. Wilayah tersebut mencakup 76 ha di Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Populasi: 149 keluarga, 326 laki-laki, 313 perempuan. Karakteristik fisik wilayah pesisir.                               | Wilayah adat berada di kawasan pesisir, dengan batas di sebelah baratnya adalah Samudra Hindia. Nama desa berasal dari reruntuhan benteng kolonial Inggris yang diyakini terhubung dengan aliran air bawah tanah.                                                                           | Mata pencaharian utama adalah menangkap ikan, bertani, dan berkebun. Pembagian ruang berdasarkan adat mencakup Kawasan Kelola, Kawasan Warisan Budaya, dan Kawasan Permukiman. Pengelolaan dilakukan secara individual maupun komunal.                                          | Pelibatan masyarakat dilakukan melalui Ketua Adat yang melegitimasi keputusan Musyawarah Adat. Ketua Jungku, sebagai perwakilan marga/keluarga, turut terlibat dalam musyawarah. | Tata kelola dijalankan melalui lembaga adat Serawai Marga Sambat Benteng Harapan. Struktur: Ketua Adat (pemberi legitimasi keputusan), Penggawo (keamanan), Jegangau (pemimpin upacara/tabib), dan Ketua Jungku (perwakilan marga). Keputusan diambil melalui Musyawarah Adat. | Terpisah dari Dusun Linau pada tahun 2005. Kepala desa pertama adalah Hasnul Basri, diikuti pemilihan pertama pada tahun 2006 (Fatmawati), kemudian Tamrin sejak tahun 2011.                                         | Perlu dikonfirmasi melalui penilaian di lapangan. | Hukum adat mencakup Tibean (aturan pengelolaan tanah) dan Paruan (pengelolaan tanah komunal). Terdapat larangan membangun pondok di puncak karena dya kini sebagai tempat beristirahatnya roh. Cepale Tangan mengatur perilaku sosial dengan sanksi Jambat Nasi Kunyit dan denda Rp250.000. Dalam kasus pencurian pada tahun 2013, sanksinya berupa pawai terbuka dengan membawa barang curian dan permintaan maaf. | Potensi mencakup risiko dampak situs warisan budaya (benteng kolonial) dan wilayah adat. Peluang yang tersedia meliputi penguatan pengintegrasian pengetahuan tradisional dan penguatan tata kelola adat. |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semende Agung (Bengkulu)</b>       | Bahasa Semende merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Pelibatan masyarakat melalui Ketua Adat, Ulu Balang, Malim, Rebia, Raju Bujang, Raju Gadis, dan Kaum Lime. | Telah terdaftar di BRWA. Wilayah tersebut mencakup 3.437 Ha di Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Populasi: 447 keluarga, 780 laki-laki, 540 perempuan. Karakteristik wilayah pegunungan.                                                  | Wilayah Masyarakat Adat berada di kawasan pegunungan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Masyarakat berasal dari Semende Lembak, Pulau Beringin, yang menguasai akbar ancaman kolonial Belanda. Memiliki sejarah relokasi dan perlawanan yang kompleks terhadap penjajah Belanda. | Mata pencarian utama masyarakat adalah bertani. Pembagian berdasarkan adat mencakup Hutan Lindung Adat, Kawasan Warisan Budaya, dan Kawasan Sistem Masyarakat. Sifat komunal.                                                             | Pelibatan masyarakat melalui Ketua Adat yang melegitimasi keputusan. Konsultasi melalui Musyawarah Adat yang melibatkan Ulu Balang, Malim, Rebia, Raju Bujang, Raju Gadis, dan Kaum Lime.     | Tata kelola dilakukan melalui lembaga adat Semende Banding Agung. Struktur: Ketua Adat (pemimpin), Ulu Balang (keamanan), Malim (tabib laki-laki), Rebia (tabib perempuan), Raju Bujang (pemimpin pemuda), Raju Gadis (pemimpin perempuan muda), dan Kaum Lime (pengurus masjid). Keputusan diambil melalui Musyawarah Adat. | Identitas sejarah perlawanan terhadap penjajah Belanda. Masyarakat tersebar selama masa kolonial dan kembali ke tanah leluhur mulai tahun 1998. Saat ini terdiri atas 5 permukiman Talang.                                                                                                  | Perlu dikonfirmasi melalui penilaian di lapangan. Catatan: masyarakat memiliki tabib laki-laki (Malim) dan tabib perempuan (Rebia). | Hukum adat melarang penjualan tanah (hanya kompensasi tanaman yang diperbolehkan dengan izin) dan melarang penelantaran tanah. Pelanggaran terhadap ketentuan Campale dikenal sanksi berupa 40 serabi, 10 lempang, dan penggantian nilai barang yang dicuri sebesar 10 kali lipat. Jika tidak patuh, akan diusir dari wilayah.                                                                                                      | Potensi risiko mencakup dampak terhadap hutan adat yang dilindungi dan situs warisan budaya. Peluang yang tersedia meliputi dukungan terhadap pengelolaan hutan masyarakat serta pendokumentasian warisan sejarah dan sejarah perlawanan yang kaya. |
| <b>Serawai Lubuk Lagan (Bengkulu)</b> | Bahasa Serawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan oleh Ketua Adat dan empat orang lainnya.                          | Telah terdaftar di Badan Registrasi Wilayah (BRWA). Wilayah tersebut mencakup 1.989 ha di Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma. Populasi: 482 rumah tangga, 482 laki-laki, 525 perempuan. Karakteristik wilayah berupa kawasan pegunungan. | Wilayah Masyarakat Adat berada di kawasan pegunungan. Masyarakat ini terbentuk pada 1617 oleh pemburu gajah dari Jungku Lintang Kanan. Namanya berasal dari lubuk besar yang indah dan dikelilingi pohon Lagan.                                                                        | Pembagian berdasarkan adat mencakup Kawasan Lindung, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Permukiman. Pengelolaan dilakukan melalui sistem penguasaan individu dan komunal. Sistem Paroan digunakan untuk pengelolaan tanah dengan bagi hasil. | Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Ketua Adat yang melegitimasi keputusan. Konsultasi melalui Musyawarah Adat melibatkan empat Ketua Jungku dengan peran khusus dan masyarakat. | Tata kelola dilakukan melalui lembaga adat Serawai Lubuk Lagan. Struktur khusus Jungku terdiri atas Ketua Jungku I (urusan spiritual, memimpin Jungku lainnya), Jungku II (urusan spiritual pemerintahan), Jungku III (pertahanan/pertanian), dan Jungku IV (hukum adat). Keputusan diambil melalui Musyawarah Adat.         | Memiliki sejarah panjang sejak 1617. Masyarakat bertahan selama masa kolonial melalui perlawanan di depo senjata (1911–1929), wabah cacar dan penyakit atom, konflik PRI (1953–1957), serta periode G30S/PKI (1957–1962). Beralih dari sistem Depati ke sistem Kepala Desa pada tahun 1969. | Perlu dikonfirmasi melalui penilaian di lapangan.                                                                                   | Sistem pengelolaan tanah bagi hasil, dengan tanah dan hasil tanaman kembali kepada pemilik apabila diminta. Hukum Cempalo terdiri atas tiga jenis: Cempalo Tangan Ringan (pelanggaran fisik ringan), Cempalo Mulut (ucapan yang menyakit), dan Cempalo Tangan Berat (pencurian berat). Sanksi mencakup denda Rp50.000, Jambur Nasi Kuning dengan ayam, permintaan maaf, atau penggantian 10 kali lipat yang disertai pawai terbuka. | Potensi risiko mencakup dampak terhadap hutan adat dan sistem penguasaan tanah adat. Peluang yang tersedia meliputi pendokumentasian sejarah lebih dari 400 tahun yang kaya serta penguatan sistem tata kelola Jungku yang khas.                    |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipop (Mentawai, Sumatra Barat)</b>    | Bahasa Mentawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat; sedangkan bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui Sikebbukat Uma (kepala klan) Sipangunan, Sikerei (pengobatan tradisional), dan Srimuri. | Wilayah Mentawai Adat (Polak Teteu) mencakup beragam ekosistem. Masyarakat ini berasal dari Suku Sagitsi dari Simatalu. Terdapat beberapa marga, antara lain Sailokkoat, Sakeletuk, Salelei, Sagulu, Sakerebau, dan Sabalelppa, dan Sabebeget.                | Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian dan perikanan. Pembagian ruang berdasarkan adat: Leleu (penguasaan—tidak dilakukan penebangan habis), Onaja (rawa—wilayah perempuan, perladangan bergilir), Sukung (dataran rendah—permukiman/pertanian), Baruk (pesisir—Penguasaan tanah: Polak Teteu (komunal, bergilir) dan Mone Koinong (pewarisan oleh satu marga). | Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Sikebbukat Uma yang memimpin pengambilan keputusan. Uma (rumah tradisional) berfungsi sebagai pusat musyawarah. Sikerei memimpin ritual (punen) keputusan penting. | Tata kelola melalui lembaga adat Uma Struktur: Sikebbukat Uma (kepala/pengambil keputusan), Sipangunan (penasihat), Sikerei (pemimpin ritual/pengobatan), Srimuri (koordinasi logistik), Anggota Suku (anggota). Seluruh keputusan diambil melalui Musyawarah Adat berdasarkan aturan adat. | Sekolah dasar negeri mulai masuk pada tahun 1980. Masyarakat mempertahankan organisasi sosial berbasis Uma yang kuat dengan beberapa marga yang hidup berdampingan. | Perlu dikonfirmasi secara tradisional mengelola kawasan Onaja (rawa) untuk budidaya sagu dari talas. | Pengetahuan tradisional yang kaya: hutan Leleu dilindungi dan tidak boleh ditebang habis atau dijual. Onaja dikelola oleh perempuan secara bergilir. Pelanggaran dikenai kompensasi dan denda. Sumber pangan tradisional (sagu, talas, pisang), tanaman obat, bahan bangunan, dan bahan pakaian dari sumber alami telah didokumentasikan. | Potensi risiko mencakup dampak terhadap sistem penguasaan lahan adat dan praktik tradisional. Peluang yang tersedia meliputi dukungan terhadap tata kelola berbasis Uma dan pengetahuan ekologi tradisional. |
| <b>Salappak (Mentawai, Sumatra Barat)</b> | Bahasa Mentawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat; sedangkan bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui Sikebbukat Uma, Sipangunan, Sikerei, dan Srimuri.                                       | Wilayah Mentawai Adat berasal dari Suku Sakerebau dari Simatalu. Masyarakat dinamai berdasarkan pohon besar (Salappa) yang getahnya digunakan sebagai racun panah. Beberapa Uma didirikan, termasuk Uma untuk marga Sikerei Sitoinong, Sadodolu, dan lainnya. | Mata pencaharian utama adalah bertani dan beternak. Pembagian ruang berdasarkan adat: Onaja (rawa untuk sagu/talas), Su'su' (permukiman/pertanian). Penguasaan tanah: Teteu (satu marga, diwariskan) dan Mone Toinong (tanah yang ditemukan, menjadi hak eksklusif marga penemu).                                                                                           | Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Sikebbukat Uma (Skautet Suku). Uma berfungsi sebagai pusat ritual seperti Pangurei dan Eneget.                                                                     | Tata kelola melalui lembaga adat Uma Struktur: Sikebbukat Uma (kepala/pengambil keputusan), Sipangunan (perwakilan), Sikerei (pengobatan/pemimpin ritual), Srimuri (koordinasi informasi), dan Anggota Suku (anggota yang membutuhkan ritual).                                              | Kelompok Bahai pertama kali masuk pada tahun 1954. Masyarakat mempertahankan struktur Uma dengan beberapa marga.                                                    | Perlu dikonfirmasi secara tradisional mengelola kawasan Onaja.                                       | Onaja dan Leleu tidak dapat dijual. Suksuk dikelola secara komunal. Tulou Pulaju memberikan sanksi atas pelanggaran tanpa izin. Alak Toga merupakan upacara untuk lamaran pernikahan. Perzinaan dikenai denda tanpa musyawarah.                                                                                                           | Potensi risiko mencakup dampak terhadap sistem penguasaan lahan adat dan praktik tradisional. Peluang yang tersedia meliputi dukungan terhadap tata kelola berbasis Uma dan pengetahuan ekologi tradisional. |

|                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tolou Laggi (Mentawai, Sumatra Barat)</b> | Bahasa Mentawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat setempat untuk komunikasi formal. Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Sikautet Uma, Sipangunan, Sikerei, dan Sirimuri. | Telah terdaftar di BRWA. Wilayah berada di Kecamatan Siberut Barat Daya. Populasi: 154 rumah tangga. 340 laki-laki, 302 perempuan.                                                                    | Wilayah Masyarakat Adat (Polak Teteu) dinamai berdasarkan penampakan bulan purnama merah. Terdapat beberapa margas, antara lain Sareuru, Sabola, Sabaggula, Samatobe, Sauddeinu, Saumanuk, dan banyak lainnya. Semuanya berasal dari Bat Kokok.                      | Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian. Pembagian ruang berdasarkan adat: Onaja (hutan rawa - sagu/keadi, dikelola perempuan), Suksuk (dataran rendah - pertanian/permukiman), Leleu (pegunungan - pepohonan), Tinambu (perbukitan - buah/sayur). Penguasaan tanah: Polak Muntogat (kepemilikan turun-temurun, tidak dijual).                                                             | Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Sikautet Uma. Semua keputusan diambil melalui Musyawarah sebagai ruang berdiskusi dan memberikan pertimbangan.                                                                                    | Tata kelola melalui institusi Sikautet Uma. Struktur: Sikautet Uma (Baklat Katsala - kepala), Sipangunan/Sikerei (wakil/tabib), Sirimuri (koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan), Suku Anggota (anggota). | Kelompok masyarakat ini sudah ada sebelum masa kolonial Belanda. Program perumahan pada tahun 1984 memecah suatu desa menjadi dua dusun, yaitu Tolouaggok dan Miglek. Sekolah negeri mulai masuk pada tahun 1980.                        | Perlu dikonfirmasi. Perempuan mengelola area Onaja secara bergiliran. | Leleu: tidak boleh dibagi, harus dilestarikan, tidak dijual. Suksuk: pengelolaannya untuk permukiman/pertani an ditentukan melalui musyawarah - Onaja: dikelola secara bergiliran, tidak berpermik. Baruk: penanaman kelapa. Pelanggaran akan dikenai ganti rugi dan denda. Perzinaan akan dikenai sanksi. | Potensi mencakup risiko terhadap kategori tanah adat dan tata kelola Uma. Peluang yang tersedia meliputi dokumentasi pengelolaan ruang tradisional dan dukungan terhadap lembaga adat. |
| <b>Puro (Mentawai, Sumatra Barat)</b>        | Bahasa Mentawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat setempat untuk komunikasi formal. Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Sikautet Uma, Sipangunan, Sikerei, dan Sirimuri. | Telah terdaftar di BRWA. Wilayah tersebut mencakup area seluas 6.595 ha di Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan. Wilayahnya mencakup pegunungan, dataran rendah, pesisir, dan perairan laut. | Wilayah adat (Polak Teteu) memiliki asal-usul yang kompleks, dari Simatalu hingga Ugai. Terdiri atas beberapa klan: Tatebburuk, Saumanuk, Sakallau, Sagulu, Sabola, Saobai Sagu, dan lainnya. Perolehan tanah dilakukan melalui proses tradisional, termasuk barter. | Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian, perikanan, dan peternakan. Pembagian ruang berdasarkan adat: Onaja (hutan rawa), Tinambu (ladang yang sudah pernah digunakan), Leleu (wilayah hutan yang belum pernah dikelola, tetapi sudah diberi batas). Penguasaan tanah: Polak Teteu/Monen Teteu (kepemilikan berdasarkan adat dan margas), Muntogat (dikelola turun-temurun, tidak dijual). | Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Sikautet Uma. Pemohonan kepemilikan tanah harus dilakukan melalui pemimpin pertukaran kepemilikan tanah barter (dengan kuali atau ternak sebagai alat pertukaran), atau melalui kesepakatan adat. | Tata kelola melalui Sikautet Uma. Struktur: Sikautet Uma (Baklat Katsala - kepala), Sipangunan/Sikerei (wakil/tabib), Sirimuri (koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan), Suku Anggota (anggota).           | Penghuni pertama: Aben Sabulat dari Matotonan, lalu Sakerengan, Leleggu, dan lainnya; pada 1983, terjadi proses pemberian kepemilikan tanah dari lupa ke Saklebo. Alokasi tanah: 2 ha per rumah tangga untuk rumah sawah, dan pertanian. | Perlu dikonfirmasi. Perempuan mengelola area Onaja.                   | Leleu: pengelolaannya ditentukan melalui musyawarah, tidak boleh dilakukan penebangan sampai habis, tidak dijual. Onaja: dikelola secara bergiliran, tanpa kepemilikan pribadi. Suksuk: permukiman dan pertanian. Perzinaan akan dikenai sanksi melalui proses Tulou. Pencurian akan dikenai ganti rugi.   | Potensi mencakup risiko terhadap penguasaan tanah adat dan sistem barter tradisional. Peluang yang tersedia meliputi dukungan terhadap pengelolaan tanah adat dan tata kelola Uma.     |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parak Batu (Mentawai, Sumatra Barat)</b>                          | Bahasa Mentawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat, sedangkan bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Rimata, Sikautet, Lulak, Sikerei, dan Sikebbukat. | Telah terdaftar di BRWA. Wilayah tersebut mencakup area seluas 7.982 ha di Desa Makalok, Kecamatan Pagai Selatan. Populasinya terdiri atas 320 keluarga. 259 laki-laki, 266 perempuan. Wilayahnya mencakup pegunungan, dataran rendah, pesisir, dan perairan laut. | Wilayah adat (Muntogat) direlokasi dari Bosua ke Baga pada tahun 1990 karena jauh dari sekolah. Didirikan oleh marga Sek-alek Berisigep. Awalnya, masyarakat menganut sistem kepercayaan Arat Sabulungan dengan dua Uma: Taikatakurat dan Taikatrirk. | Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian. Pembagian ruang berdasarkan adat: Onaja (hutan rawa - sagu/keladi), Leleu (pegunungan - pepohonan/hutan), Siksuk (permukiman/pertanian). Penguasaan tanah: Muntogat (kepemilikan pribadi), Simonei (kepemilikan berdasarkan hak pemanfaatan).                                                                                                                                                                        | Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Rimata yang bertanggung jawab atas segala urusan, termasuk pengelolaan tanah, ritual kegiatan berburu, dan persoalan antar marga. Sikerei memimpin ritual, pelindung desa), Sikebbukat (tetua marga) | Tata kelola melalui lembaga adat Uma. Struktur: Rimata (kepala Uma/Muntogat), Sikautet (kepala Uma), Lulak (asisten Rimata, penghubung), Sikerei (tabib, pemimpin ritual, pelindung desa), Sikebbukat (tetua marga) | Direlokasi pada tahun 1990 karena berjarak 6 km dari sekolah di Sopak Sigosok. Nama awal wilayah ini adalah Pinempet, yang kemudian berubah menjadi Parak Batu karena banyaknya batu di wilayah ini. | Perlu dikonfirmasi. Perempuan mengelola Onaja untuk budidaya keladi.                                     | Leleu: dikelola, tidak boleh dilakukan penebangan sampai habis, harus dilestarikan, tidak diperjualbelikan. Onaja: dikelola secara permukiman bergiliran untuk menanam keladi, tidak dijual. Siksuk: permukiman dan pertanian. Baruk: penanaman kelapa. Tindakan asusila akan dikenai sanksi yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan seisinya. Perdudukan akan dikenai sanksi berupa pembakaran dan pengusiran. | Potensi mencakup risiko terhadap struktur Uma tradisional dan wilayah adat. Peluang yang tersedia meliputi dukungan terhadap sistem tata kelola dan Rimata pengetahuan ekologi tradisional.                               |
| <b>Matobe Polak Muttogat Suku Mentawai (Mentawai, Sumatra Barat)</b> | Bahasa Mentawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat, sedangkan bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Rimata, Sikautet, Lulak, Sikerei, dan Sikebbukat. | Telah terdaftar di BRWA. Wilayah berada di Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai. Populasinya terdiri atas 92 keluarga. 170 laki-laki, 188 perempuan. Wilayahnya mencakup pegunungan, dataran rendah, pesisir, dan perairan laut.               | Wilayah adat (Polak Muttogat) mencakup tanah tradisional milik marga tertentu. Masyarakat ini tinggal di dusun Taikasarakat, yang secara historis merupakan bagian dari Sibarubaru. Sistem kepercayaan Arat Sabulungan tetap dipertahankan.           | Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian dan perikanan. Pembagian ruang berdasarkan adat: Leleu (hutan rawa - sagu/keladi), Baruk (pesisir - pepohonan/kebun buah), Siksuk (dataran rendah/permukiman untuk rumah, pertanian, dan sekolah). Onaja (hutan rawa - sagu, pisang, keladi), Baruk (pesisir - kelapa, tambak ikan). Penguasaan tanah: Polak/Mone Muntogat (kepemilikan berdasarkan hak individu), Simonei (kepemilikan berdasarkan hak pemanfaatan). | Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Rimata (kepala Uma). Rimata mengawasi pelaksanaan hukum adat dan menyelesaikan perselisihan. Sikerei menentukan waktu pelaksanaan ritual.                                                            | Tata kelola melalui lembaga adat Uma. Struktur: Rimata (kepala Uma), Lulak (keputusan), Sikautet (asisten, penghubung ke masyarakat), Sikerei (tabib, pemimpin ritual), Sikebbukat (pemimpin musyawarah).           | Secara historis, Taikasarakat merupakan bagian dari Sibarubaru sebelum menjadi wilayah yang terpisah secara administratif. Masyarakat mempertahankan struktur sosial yang berpusat pada Uma.         | Perlu dikonfirmasi. Dalam sistem adat setempat, perempuan mengelola Onaja untuk menanam sagu dan keladi. | Leleu: hutan yang dikelola, tidak boleh ditebang atau dijual, harus dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Onaja: dikelola perempuan secara bergiliran, tanpa kepemilikan pribadi, tidak bisa dijual. Siksuk: permukiman dan pertanian. Baruk: pesisir. Kelapa: Rimata akan dikenai sanksi yang tegas. Perdudukan akan dikenai hukuman berupa pembakaran dan pengusiran dari wilayah adat.                        | Potensi mencakup risiko terhadap tata kelola Uma tradisional dan wilayah adat. Peluang yang tersedia meliputi pengintegrasian pengetahuan tradisional ke dalam kegiatan konservasi dan dukungan terhadap praktik Sikerei. |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gotap (Mentawai, Sumatra Barat)</b>   | Bahasa Mentawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat, sedangkan bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Rimata, Sikautet, Lulak, Sikerei, dan Sikebbukat. | Telah terdaftar di BRWA. Wilayah tersebut mencakup area seluas 4.040 ha di Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan. Populasinya terdiri atas 154 keluarga. 276 la-ki-laki, 257 perempuan. Wilayahnya mencakup pegunungan, dataran rendah, pesisir, dan perairan laut.     | Wilayah adat (Polak Muttogat) mencakup tanah tradisional milik marga tertentu. Masyarakat ini terdiri atas tiga marga utama: Sasurumata, Samailo, dan Sataulagat.                                        | Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian. Pembagian ruang berdasarkan adat: Lelu (pegunungan - pepohonan/wilayah hutan yang belum pernah dikelola), Siksuk/Pumonean (dataran rendah - permukiman/pertanian), Onaja (hutan rawa - sagu/keladi - dikelola perempuan), Polak/Mone Muttogat (kepemilikan berdasarkan marga secara turun-temurun), Polak Keineng (kepemilikan pribadi), Simonei (hak pemanfaatan).                                                                               | Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Rimata. Sikerei memimpin ritual sebelum melakukan kegiatan bersama seperti menebang hutan (Mone). Sikautet Lulak membantu Rimata.                 | Tata kelola melalui lembaga adat Uma. Struktur: Rimata (kepala Uma - memimpin pengelolaan tanah, ritual, dan perburuan), Sikautet Lulak (asisten Rimata), Sikerei (tabib, pemimpin ritual, pelindung desa), Sikebbukat (tetua marga, pemimpin musyawarah). | Masyarakat menetap di wilayah Gotap. Organisasi sosial adat tetap dipertahankan dengan Uma sebagai institusi utama.                              | Perlu dikonfirmasi: Perempuan mengelola area Onaja secara bergiliran.                | Lelu: tidak boleh dtebang atau dijual, harus dilestarikan. Onaja: dikelola perempuan, tanpa kepemilikan pribadi. Siksuk: pertanian dan permukiman. Perzinaan akan dikenai sanksi melalui proses Tulou dengan hukuman yang berat. Pencurian akan dikenai ganti rugi dua kali lipat lebih besar dari nilai barang yang dicuri.    | Potensi mencakup risiko terhadap kategori tanah adat dan tata kelola Uma. Peluang yang tersedia meliputi dukungan terhadap lembaga adat dan dokumentasi pengetahuan ekologi.          |
| <b>Saurehu (Mentawai, Sumatra Barat)</b> | Bahasa Mentawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat, sedangkan bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Sikautet, Lulak, Sikerei, dan Sikebbukat.         | Telah terdaftar di BRWA. Wilayah tersebut mencakup area seluas 3.809 ha di Desa Katurai, Kecamatan Siberut Barat Daya. Populasinya terdiri atas 128 keluarga. 282 la-ki-laki, 279 perempuan. Wilayahnya mencakup pegunungan, dataran rendah, pesisir, dan perairan laut. | Wilayah adat (Polak Teteu) memiliki asal-usul dari Simatalu. Terdiri atas beberapa klan: Sakoddobak, Samele, Sabeleteki, Sauguk, Samongoi, Sailolak, Sakitik, Sarubei, Sagulu, Samapporak, dan Sakaloat. | Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian. Pembagian ruang berdasarkan adat: Onaja (hutan rawa - sagu/keladi - dikelola perempuan), Siksuk (dataran rendah - permukiman/pertanian), Lelu (pegunungan - wilayah hutan yang belum pernah dikelola), Polak/Pumonean (dataran rendah - permukiman/pertanian), Onaja (hutan rawa - dikelola perempuan), Polak/Mone Muttogat (kepemilikan berdasarkan marga secara turun-temurun), Polak Keineng (kepemilikan pribadi), Simonei (hak pemanfaatan). | Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Sikautet Uma. Peremohonan kepemilikan tanah harus dilakukan melalui Sikautet Uma atau kepala keluarga. Alokasi tanah diproses melalui musyawarah. | Tata kelola melalui institusi Sikautet Uma. Struktur: Sikautet Uma (Bakat Kabailla - kepala Uma, pembuat keputusan), Sipangunan/Sikerei (wali/tabib), Sirimuri (Koordinator pemenuhan kebutuhan), Anggota Suku (anggota).                                  | Penghuni pertama berasal dari Simatalu. Masyarakat mengalami berbagai perkembangan sejarah, termasuk masuknya pendidikan formal ke wilayah adat. | Perlu dikonfirmasi: Perempuan mengelola wilayah Onaja untuk menanam keladi dan sagu. | Lelu: tidak boleh dtebang atau dijual, harus dilestarikan. Onaja: dikelola perempuan secara bergiliran, tanpa kepemilikan pribadi, tidak bisa dijual. Siksuk: pertanian dan permukiman. Proses Tulou untuk perzinaan mencakup ganti rugi berupa tanah dan aset. Pencurian akan dikenai sanksi dengan ganti rugi dua kali lipat. | Potensi mencakup risiko terhadap tanah adat dan praktik tradisional. Peluang yang tersedia meliputi dukungan terhadap tata kelola Uma dan pengelolaan sumber daya secara tradisional. |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rokot (Mentawai, Sumatra Barat)</b> | Bahasa Mentawai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat, sedangkan bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal. Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Rimata, Sikautet, Lulak, Sikerei, dan Sikebbukat. | Telah terdaftar di BRWA. Wilayah tersebut mencakup area seluas 7.785 ha di Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan. Populasinya terdiri atas 172 keluarga, 296 laki-laki, 324 perempuan. Wilayahnya mencakup pegunungan, dataran rendah, pesisir, dan perairan laut. | Wilayah adat (Polak Muntogat) memiliki empat dusun: Taikauluet, Taikajutet, Taikabagali, dan Taikariririk. Setiap dusun berasal dari marga yang berbeda, namun dengan tradisi yang sama. | Mata pencarian utama masyarakat adalah pertanian dan perikanan. Pembagian ruang berdasarkan adat: Lelau (pegunungan - pepohonan/hutan), Suksuk (dataran rendah - permukiman/pertanian), Onaja (hutan rawa - sagu/keladi - dikelola perempuan), Baruk (pesisir - kelapa). Pengusahaan lahan: Polak/Mone Muntogat (kepemilikan berdasarkan marga secara turun-temurun), Polak Keineng (kepemilikan pribadi), Simonei (hak pemanfaatan). | Keterlibatan dengan masyarakat dilakukan melalui Rimata (kepala Uma). Semua urusan, termasuk ritual, kegiatan berburu, dan perselisihan, ditangani melalui Rimata. Sikerei menentukan waktu untuk kegiatan penting. | Tata kelola melalui lembaga adat Uma. Struktur: Rimata (kepala Uma, pengelola tanah/ritual/sengket), Sikautet Lulak (asisten Rimata, penghubung), Sikerei (tabib, pemimpin ritual, pelindung desa), Sikebbukat (tetua marga). | Empat dusun memiliki asal marga yang berbeda, tetapi memiliki tradisi dan struktur tata kelola yang sama. Masyarakat melestarikan praktik tradisional Arat Sabulungan. | Perlu dikonfirmasi. Perempuan mengelola area Onaja secara bergiliran. | Lelau: tidak boleh ditebang atau dijual, harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Onaja: dikelola perempuan, tidak berpermilik, tidak bisa dijual. Suksuk: pertanian dan permukiman. Baruk: kelapa pesisir. Perzinaan diberikan sanksi tegas melalui proses Tolou. Perdukunan dihukum dengan dibakar atau diusir dari wilayah. | Potensi risiko mencakup dampak terhadap struktur empat dusun dan kategori tanah adat. Peluang mencakup dukungan terhadap tata kelola Rimata dan dokumentasi pengetahuan adat. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 1. Masyarakat Adat di WPP 572 (Sumber: BRWA.or.id)

Setelah lokasi proyek dikonfirmasi, Proyek akan melaksanakan penapisan lokasi sesuai budaya dan penilaian awal untuk mengonfirmasi nama masyarakat, bahasa dan dialek, data populasi yang dipilih berdasarkan gender, mata pencaharian, pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir menurut adat, area pemanfaatan musiman, struktur tata kelola dan pengambilan keputusan, protokol pelibatan secara tradisional, partisipasi gender dan generasi muda, serta kelompok yang terisolasi atau subkelompok rentan. Informasi awal ini akan divalidasi dengan perwakilan masyarakat sebelum kegiatan di lokasi dimulai dan akan digunakan untuk memperbarui penilaian dampak, rencana aksi, dokumentasi PADIATAPA, dan target pemantauan pada Bagian V, VI, dan VII.

## BAGIAN IV: Kapasitas EA dan Masyarakat Adat

---

Konservasi Indonesia (KI), sebagai Lembaga Pelaksana (EE), memiliki pengalaman kelembagaan dan kapasitas teknis yang luas dalam melibatkan Masyarakat Adat (IP) di seluruh Indonesia melalui konservasi, manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan, dan program pengembangan berbasis masyarakat. KI telah menjalankan proyek-proyek yang melibatkan Masyarakat Adat pada ekosistem darat, pesisir, dan laut, termasuk pengakuan hutan adat, perhutanan sosial, restorasi ekosistem, dan inisiatif konservasi laut. Organisasi ini memiliki banyak pengalaman dalam memfasilitasi proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan pelibatan pemangku kepentingan yang sesuai dengan budaya, berdasarkan peraturan nasional dan standar lingkungan dan sosial internasional.

KI bekerja sama dengan Masyarakat Adat di Papua, khususnya di Bentang Laut Kepala Burung, termasuk Raja Ampat, tempat inisiatif konservasi telah dilaksanakan melalui sistem tata kelola laut adat dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut oleh Masyarakat Adat. KI juga mendukung pengelolaan kolaboratif sumber daya laut dan pesisir di Kaimana dan Fakfak, dengan menggabungkan pengetahuan ekologis tradisional dengan pendekatan ilmiah dalam konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan perikanan, dan perencanaan tata ruang laut. Pengalaman ini memperkuat kapasitas KI untuk memfasilitasi dialog dengan lembaga adat sembari memastikan intervensi konservasi menghormati hak adat, sistem penguasaan adat, dan mata pencaharian setempat.

Organisasi ini memiliki personel perlindungan Lingkungan dan Sosial (E&S) khusus yang berdedikasi dan berpengalaman dalam menjalankan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (ESF) dari Bank Dunia, khususnya ESS4 tentang Masyarakat Adat. KI telah membuat prosedur Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) yang mencakup penapisan perlindungan, pelibatan pemangku kepentingan, manajemen penanganan keluhan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, mekanisme akuntabilitas, serta pemantauan dan evaluasi. Tim multidisiplin KI terdiri dari staf lokal yang mengerti bahasa daerah, nilai budaya, lembaga adat, dan sistem tata kelola adat, sehingga memudahkan komunikasi yang tepat sesuai budaya dan membangun hubungan jangka panjang dengan Masyarakat Adat. Jika pakar tambahan diperlukan, KI dapat melibatkan organisasi atau spesialis Masyarakat Adat yang berkualifikasi, termasuk AMAN jika diperlukan, sesuai dengan kebutuhan Proyek serta prosedur pengadaan atau kemitraan yang berlaku.

KI memiliki kapasitas teknis untuk memfasilitasi keterlibatan yang bermakna dan komunikasi dua arah selama siklus proyek. Staf proyek berpengalaman dalam menyelenggarakan konsultasi yang menghargai sistem tata kelola adat sembari menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk merundingkan desain proyek, pengaturan pelaksanaan, dan mekanisme pembagian manfaat. KI juga menjalankan mekanisme penanganan keluhan yang mudah diakses, sehingga memudahkan Masyarakat Adat menyampaikan kekhawatiran dan mencari penyelesaian tepat waktu melalui prosedur yang transparan dan sesuai dengan budaya.

Pendekatan keterlibatan dirancang untuk peka secara budaya dan diadaptasi dengan konteks lokal, adat, bahasa, dan proses pengambilan keputusan tradisional. Selama pelaksanaan PADIATAPA, KI menerapkan pendekatan yang peka terhadap konflik yang berusaha mencegah stigma, diskriminasi, tindakan pembalasan, Eksploitasi dan Kekerasan Seksual / Pelecehan Seksual (SEA/SH), dan Kekerasan Berbasis Gender (GBV). Konsultasi dirancang untuk menciptakan dialog yang sesuai dengan budaya, menyediakan waktu yang memadai untuk musyawarah internal masyarakat, dan memastikan partisipasi yang setara dari perempuan, generasi muda, penyandang disabilitas, tetua, serta kelompok rentan atau terpinggirkan lainnya.

Kapasitas Masyarakat Adat dalam wilayah Proyek BEAM berbeda di berbagai lokasi. Akan tetapi, informasi awal menandakan bahwa banyak Masyarakat Adat memiliki sistem tata kelola adat yang kuat dan mekanisme yang matang untuk pengambilan keputusan kolektif. Masyarakat seperti masyarakat Mukim di Aceh, Masyarakat Adat Enggano di Bengkulu, dan Masyarakat Adat Mentawai mempertahankan kelembagaan adat yang bertanggung jawab atas pengaturan pengelolaan sumber daya alam, penguasaan tanah adat, penyelesaian sengketa, dan pengambilan keputusan masyarakat. Lembaga-lembaga ini, termasuk Imuem Mukim, Panglima Laot, Pawang Uteun, Keujruen Blang, lembaga adat Kahaik Yamui, ketua suku, ketua marga (Kaudar), dan Sikautet Uma, menyediakan perwakilan masyarakat yang sah selama proses konsultasi dan negosiasi. PMU akan memantau pelaksanaan IPF. Koordinator Safeguard akan memimpin penapisan lokasi, konsultasi, PADIATAPA jika diperlukan, penyusunan dan peninjauan IPP, manajemen penanganan keluhan, pemantauan, dan pelaporan. Petugas Lapangan dan fasilitator berkualifikasi akan mendukung pelibatan dan dokumentasi di tingkat masyarakat. Komite Hibah akan mempertimbangkan hanya usulan yang sudah mendapatkan izin perlindungan dari Koordinator Safeguard.

Banyak Masyarakat Adat di wilayah proyek juga memiliki pengetahuan ekologis tradisional yang luas terkait hutan, ekosistem pesisir, perikanan, pertanian, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan tata ruang adat. Sejarah panjang mereka dalam mengelola wilayah adat melalui aturan yang dikembangkan secara lokal dan lembaga adat memberikan dasar yang kuat untuk partisipasi bermakna dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Beberapa masyarakat sebelumnya sudah memiliki pengalaman berpartisipasi dalam konservasi, perhutanan sosial, pengelolaan perikanan, kawasan konservasi perairan, dan inisiatif pengembangan masyarakat yang dijalankan oleh badan pemerintah, LSM, dan mitra pembangunan.

Namun, tingkat pengalaman dalam proyek yang didanai pihak eksternal, persyaratan perlindungan, dan proses perundingan formal berbeda di antara masyarakat. Masyarakat yang lebih terpencil mungkin membutuhkan bantuan tambahan untuk memahami sepenuhnya informasi proyek, dokumentasi teknis, persyaratan perlindungan, dan potensi risiko dan manfaat proyek. Kendala bahasa, isolasi geografis, akses informasi yang tidak merata, dan keterbatasan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan formal juga dapat memengaruhi partisipasi yang efektif.

Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas ini, Proyek BEAM akan melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas secara komprehensif, baik bagi Entitas Pelaksana maupun Masyarakat Adat. Untuk staf KI dan mitra pelaksana, proyek akan menyediakan pelatihan berkelanjutan terkait pelaksanaan ESS4, PADIATAPA, pelibatan pemangku kepentingan sesuai budaya, fasilitasi yang peka terhadap konflik, manajemen penanganan keluhan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, pencegahan SEA/SH, mitigasi risiko GBV, dan komunikasi sesuai budaya. Pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan proyek akan dimasukkan ke dalam manajemen adaptif dan perbaikan berkelanjutan terkait praktik pelibatan.

Untuk Masyarakat Adat, proyek akan menyediakan informasi yang mudah diakses dan sesuai budaya menggunakan bahasa daerah jika sesuai dan metode komunikasi yang sesuai dengan preferensi masyarakat. Informasi akan disampaikan dalam waktu yang memadai sebelum konsultasi agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk musyawarah internal sesuai dengan proses pengambilan keputusan adat.

Kegiatan peningkatan kapasitas dapat mencakup peningkatan kesadaran mengenai tujuan proyek, hak masyarakat berdasarkan ESS4, prinsip PADIATAPA, mekanisme penanganan keluhan, risiko lingkungan dan sosial, peluang berbagi manfaat, pemantauan oleh masyarakat, dan partisipasi dalam tata kelola proyek. Jika diperlukan, juru bahasa, fasilitator independen, atau narasumber lokal yang dipercaya akan dilibatkan untuk mendukung komunikasi yang efektif dan partisipasi yang bermakna.

Proyek akan berkolaborasi dengan lembaga pemerintah yang relevan yang memiliki mandat untuk mendukung Masyarakat Adat, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten yang relevan, Kementerian Kehutanan (khususnya unit yang bertanggung jawab atas Perhutanan Sosial dan pengakuan Hutan Adat), Kementerian Kelautan dan Perikanan jika relevan, dan lembaga sektoral lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Penabulu akan mendukung proyek melalui perannya dalam sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan kapasitas. Petugas lapangan akan memfasilitasi PADIATAPA, pelibatan masyarakat, dan koordinasi dengan pemerintah di tingkat provinsi, sembari memastikan konsultasi dan dokumentasi dilakukan dengan cara sesuai adat serta sejalan dengan persyaratan perlindungan proyek.

Melalui kombinasi kapasitas kelembagaan, kemitraan, dan langkah penguatan kapasitas yang terarah, Proyek BEAM diharapkan dapat memfasilitasi partisipasi bermakna dari Masyarakat Adat sekaligus memastikan pelaksanaan proyek menghormati lembaga adat, hak Masyarakat Adat, pengetahuan tradisional, warisan budaya, dan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Langkah penguatan kapasitas ini akan secara langsung mendukung langkah mitigasi pada Bagian V, kegiatan pada Bagian VI, dan komitmen pemantauan dan pelaporan pada Bagian VII.

#### **4.1. Kapasitas Operasional dan Sumber Daya untuk Pelaksanaan IPF**

Guna memastikan pelaksanaan efektif dari Kerangka Kerja Masyarakat Adat (IPF) ini di seluruh wilayah proyek, Konservasi Indonesia (KI) akan mengalokasikan sumber daya manusia, teknis, dan keuangan yang secara khusus diperuntukkan bagi pelibatan Masyarakat Adat

sepanjang siklus proyek. Koordinator Safeguard akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan IPF, termasuk penapisan, konsultasi, proses PADIATAPA, penyusunan Rencana Masyarakat Adat (IPP) lokasi tertentu, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi dengan otoritas dan lembaga adat yang relevan. Koordinator Safeguard akan didukung oleh fasilitator lapangan proyek, personel penjangkauan masyarakat Penabulu, spesialis gender dan inklusi sosial, penasihat teknis, dan konsultan jika diperlukan. Personel lapangan akan mendukung pelibatan masyarakat, pengungkapan informasi, fasilitasi PADIATAPA, dokumentasi konsultasi dan kesepakatan, penanganan keluhan, dan kegiatan pemantauan partisipatif.

Proyek ini akan memastikan tersedianya sumber daya operasional yang memadai untuk menjalankan konsultasi yang sesuai budaya di berbagai lokasi pesisir, laut, dan pulau yang tersebar secara geografis di WPP 572.

Sumber daya tersebut akan mencakup perjalanan dan logistik, layanan penitipan anak, penerjemahan dan juru bahasa jika diperlukan, materi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan budaya, biaya fasilitasi rapat, alat dokumentasi dan pelaporan, kegiatan penjangkauan masyarakat, pelaksanaan mekanisme penanganan keluhan, dan dukungan partisipasi untuk perempuan, generasi muda, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok lain yang berpotensi rentan.

Alokasi anggaran yang dikhususkan untuk pelibatan Masyarakat Adat akan digabungkan ke dalam anggaran proyek dan rencana kerja pelaksanaan. Alokasi ini akan mencakup, setidaknya: (i) penapisan dan penilaian awal; (ii) proses konsultasi bermakna dan PADIATAPA; (iii) penyusunan dan pelaksanaan IPP lokasi tertentu, jika diperlukan; (iv) kegiatan penguatan kapasitas untuk masyarakat dan

staf proyek; (v) kegiatan penerjemahan, fasilitasi, dan pengungkapan; (vi) sosialisasi dan pelaksanaan mekanisme penanganan keluhan; dan (vii) pengawasan, evaluasi, dan pelaporan partisipatif. Alokasi anggaran akan ditinjau secara berkala dan disesuaikan sebagaimana dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tetap sepadan dengan skala, kompleksitas, cakupan geografis, dan risiko perlindungan dari kegiatan proyek.

## BAGIAN V: Potensi dampak proyek terhadap Masyarakat Adat/Komunitas Tradisional (IP/TC)

Penilaian ini akan dikembangkan lebih lanjut secara partisipatif, dengan berkonsultasi bersama Masyarakat Adat/Komunitas Tradisional (IP/TC) yang terdampak oleh proyek. Penilaian ini didasarkan pada persyaratan legal dan PADIATAPA pada Bagian II, informasi awal pada Bagian III, dan langkah penguatan kapasitas pada Bagian IV. Langkah mitigasi dan peningkatan manfaat yang diidentifikasi di bawah ini dimasukkan ke dalam Rencana Aksi IP/TC pada Bagian VI dan indikator pemantauan pada Bagian VII.

| Luaran atau Kegiatan Proyek                                                                 | Dampak (positif/negatif) kegiatan bagi IP/TE                                                                                                                                                                                                                                                 | Kemungkinan | Skala (dalam hal besarnya)                  | Durasi                                            | Langkah mitigasi (dampak negatif)/Langkah mendukung manfaat sesuai budaya (dampak positif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemilihan lokasi, penapisan, dan penilaian kondisi awal                                     | Positif: identifikasi dini Masyarakat Adat, pengakuan terhadap lembaga adat, dan pencegahan pengecualian yang tidak disengaja.<br>Negatif: risiko identifikasi yang tidak lengkap apabila penapisan dilakukan secara terburu-buru atau tidak sesuai dengan budaya.                           | Sedang      | Sedang                                      | Tahap perencanaan dan diperbarui sesuai kebutuhan | Gunakan informasi wilayah adat yang tersedia untuk umum, catatan pemerintah daerah, dan validasi oleh masyarakat; libatkan Penabulu untuk penjangkauan masyarakat dan penguatan kapasitas; kerahkan petugas lapangan untuk memfasilitasi PADIATAPA, keterlibatan, dan koordinasi dengan pemerintah provinsi; dokumentasikan hasil penapisan; perbarui IPF ketika lokasi telah dikonfirmasi. |
| Keterlibatan masyarakat, PADIATAPA, dan konsultasi untuk rancangan proyek                   | Positif: partisipasi yang bermakna, peningkatan kualitas rancangan, dan perlindungan hak.<br>Negatif: kelelahan akibat konsultasi, penguasaan proses oleh elite, atau pengecualian perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.                                                                   | Sedang      | Sedang                                      | Sepanjang proses perencanaan dan pelaksanaan      | Terapkan langkah-langkah PADIATAPA; ungkapkan informasi dalam format yang mudah diakses; berikan kesempatan untuk musyawarah internal; selenggarakan pertemuan yang inklusif; dokumentasikan persetujuan atau tidak diberikannya persetujuan; tinjau kembali persetujuan apabila ketentuan proyek berubah.                                                                                  |
| Adaptasi ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan sumber daya, dan kegiatan mata pencaharian | Positif: peningkatan ketahanan, pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, dan manfaat yang sesuai dengan konteks budaya. Negatif: potensi pembatasan akses secara adat, pembagian manfaat yang tidak adil, atau dampak terhadap praktik budaya apabila tidak dirancang bersama masyarakat. | Sedang      | Sedang hingga signifikan, tergantung lokasi | Tahap pelaksanaan dan pemantauan pascakegiatan    | Rancang kegiatan bersama masyarakat; hindari pembatasan yang tidak sukarela; pastikan pembagian manfaat yang adil; hormati tata kelola laut secara adat; gunakan mekanisme penanganan keluhan; pantau dampak bersama perwakilan masyarakat.                                                                                                                                                 |

## BAGIAN VI: Rencana Aksi Masyarakat Adat/Komunitas Tradisional

| Luaran Proyek                                                                                                                                                          | Kegiatan (yang disepakati dengan Masyarakat Adat) untuk memastikan mitigasi risiko yang teridentifikasi, mendorong manfaat yang sesuai dengan konteks budaya, dan memastikan PADIATAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Daya yang Diperlukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seluruh luaran dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Masyarakat Adat/Komunitas Tradisional yang telah dikonfirmasi atau wilayah yang memiliki keterikatan kolektif | Lakukan penapisan lokasi dan validasi masyarakat sesuai dengan kriteria Bagian II; susun dan perbarui profil masyarakat berdasarkan data kondisi awal pada Bagian III; ungkapkan informasi proyek dalam bahasa dan format yang mudah diakses; laksanakan PADIATAPA sebelum kegiatan yang dapat berdampak pada hak, wilayah, sumber daya, mata pencaharian, warisan budaya, atau tata kelola adat dimulai; dukung musyawarah internal masyarakat; dokumentasikan persetujuan, persetujuan bersyarat, penolakan, atau penarikan persetujuan; rancang bersama manfaat dan langkah-langkah mitigasi yang sesuai dengan budaya setempat dan terkait dengan dampak pada Bagian V; pastikan perempuan, tetua adat, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dapat berpartisipasi; sediakan dan sosialisasikan mekanisme pengaduan; serta pantau dan laporkan pelaksanaan IPF sebagaimana dijelaskan dalam Bagian VII. | Koordinator Safeguard; dukungan Penabulu untuk penjangkauan masyarakat dan pengembangan kapasitas; petugas lapangan yang bertanggung jawab atas fasilitasi PADIATAPA, pelibatan, dan koordinasi dengan pemerintah provinsi; penerjemah atau juru bahasa daerah; dukungan untuk kesetaraan gender dan inklusi sosial; perjalanan dan logistik pertemuan; materi KIE dan pengungkapan informasi; perangkat dokumentasi; penjangkauan terkait mekanisme pengaduan; perangkat pemantauan; serta dukungan teknis dari lembaga adat, pemerintah daerah terkait, universitas, dan organisasi masyarakat sipil, jika diperlukan, serta organisasi Masyarakat Adat yang memenuhi kualifikasi, termasuk AMAN, untuk mendukung pelibatan yang sesuai dengan budaya setempat, pengembangan kapasitas, dan pelaksanaan kegiatan Masyarakat Adat yang telah disepakati. | Akan dikonfirmasi dalam anggaran proyek terperinci dan diperbarui setelah pemilihan lokasi. Pos anggaran harus konsisten dengan Bagian VII dan mencakup penapisan, PADIATAPA, konsultasi, fasilitasi, penerjemahan, dokumentasi, penjangkauan mekanisme pengaduan, pemantauan, dan pelaporan. |

## BAGIAN VII: Pemantauan dan Pelaporan

Pemantauan dan pelaporan akan melacak apakah kriteria identifikasi, proses PADIATAPA, penilaian kondisi awal, langkah-langkah penguatan kapasitas, mitigasi dampak, dan komitmen Rencana Aksi Masyarakat Adat/Komunitas Tradisional yang dijelaskan dalam Bagian II hingga VI telah dilaksanakan secara konsisten. Pemantauan akan dilakukan secara partisipatif jika memungkinkan dan akan mencakup masukan dari Masyarakat Adat, termasuk perempuan, generasi muda, tetua, dan kelompok rentan.

### Pelaporan Indikator Selama Hibah Persiapan Proyek(HPP)/Fasilitas Persiapan Proyek(FPP)

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Masyarakat Adat yang diidentifikasi di lokasi proyek yang telah dikonfirmasi dan terlibat dalam perancangan proyek. | 0<br>Akan ditentukan setelah konfirmasi lokasi proyek <sup>1</sup> ;<br>Target sekurang-kurangnya 80% telah ditetapkan bagi komunitas Masyarakat Adat/Komunitas Tradisional yang teridentifikasi di lokasi yang telah dikonfirmasi dan dikonsultasikan selama perancangan, sedangkan komunitas lainnya akan dikonsultasikan sebelum kegiatan spesifik lokasi apa pun yang berdampak pada mereka dimulai. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Informasi yang disajikan dalam Rencana Masyarakat Adat ini didasarkan pada sumber sekunder

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah kegiatan pelibatan dengan Masyarakat Adat yang diidentifikasi di lokasi Proyek yang telah dikonfirmasi selama tahap PPG | 0<br><br>PADIATAPA akan diupayakan untuk 100% komunitas Masyarakat Adat apabila kegiatan proyek berpotensi berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya, atau hak kolektif mereka |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Indikator untuk Tahap Pelaksanaan

| Indikator                                                                                                        | Kondisi awal                                                  | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persentase komunitas Masyarakat Adat yang telah melalui proses PADIATAPA dan proses tersebut didokumentasikan | 0 pada awal proyek; akan diperbarui setelah penapisan lokasi. | PADIATAPA diupayakan dan didokumentasikan untuk 100% komunitas Masyarakat Adat/Komunitas Tradisional yang teridentifikasi di lokasi proyek apabila PADIATAPA diwajibkan, sebelum kegiatan yang berdampak pada hak, wilayah, sumber daya, mata pencaharian, warisan budaya, atau tata kelola adat mereka dimulai.                                                                                                                                           |
| 2. Jumlah anggota Masyarakat Adat yang berada di lokasi proyek yang berpartisipasi dalam perancangan proyek      | 0 pada awal proyek; akan diperbarui setelah penapisan lokasi. | Akan ditentukan selama pelaksanaan proyek<br><br>Sekurang-kurangnya 80% komunitas Masyarakat Adat/Komunitas Tradisional yang teridentifikasi di lokasi proyek yang telah dikonfirmasi berpartisipasi dalam keputusan mengenai perancangan atau pelaksanaan yang berdampak pada mereka selama tahun pertama, dan persentase ini akan ditingkatkan menuju cakupan penuh seiring dengan ketersediaan akses ke lokasi dan kesesuaian dengan jadwal masyarakat. |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memantau Kerangka Kerja Masyarakat Adat (IPF): | Koordinator Safeguard, Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (KI), didukung oleh fasilitator lapangan proyek, staf kesetaraan gender dan inklusi sosial, spesialis teknis, dan konsultan sesuai kebutuhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ringkasan Anggaran:                                                                                | Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kerangka Kerja Masyarakat Adat (IPF) diintegrasikan ke dalam keseluruhan anggaran Proyek BEAM. Tanggung jawab utama pelaksanaan akan dijalankan oleh Koordinator Safeguard dan tiga Petugas Lapangan, yang waktu kerjanya dianggarkan dalam biaya manajemen proyek dan biaya pelaksanaan. Personel tersebut akan bertanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Aksi IPF, termasuk penapisan lokasi dan validasi kondisi awal, keterlibatan pemangku kepentingan, |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>konsultasi yang bermakna, proses PADIATAPA, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat (IPP) spesifik lokasi apabila diwajibkan,</p> <p>penjangkauan mekanisme penanganan keluhan, pemantauan, dokumentasi, pelaporan, dan koordinasi dengan Masyarakat Adat serta lembaga pemerintah terkait. Biaya operasional tambahan, termasuk</p> <p>perjalanan dan logistik, fasilitasi, penerjemahan, pertemuan konsultasi, materi KIE, dan kegiatan pemantauan masyarakat, dianggarkan dalam komponen pelaksanaan proyek yang relevan.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|